



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010174.AH.01.02.TAHUN 2021
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT FKS MULTI AGRO Tbk**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris LIESTIANI WANG, S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 5 Tanggal 15 Januari 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT FKS MULTI AGRO Tbk tanggal 11 Februari 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021021131260395 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT FKS MULTI AGRO Tbk;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT FKS MULTI AGRO Tbk - dengan NPWP 015717408054000 yang berkedudukan di JAKARTA PUSAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 5 Tanggal 15 Januari 2021 yang dibuat oleh Notaris LIESTIANI WANG, S.H., M.KN. yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Februari 2021.


a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 17 Februari 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0030670.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 17 Februari 2021



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0103830
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT FKS MULTI AGRO Tbk

Kepada Yth.
Notaris LIESTIANI WANG, S.H., M.KN. .
SAMPOERNA STRATEGIC SQUARE SOUTH TOWER LG-17
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 45-46
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 5 Tanggal 15 Januari 2021 yang dibuat oleh Notaris LIESTIANI WANG, S.H., M.KN. , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 17 Februari 2021, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 3, Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 4 Ayat 7, Pasal 4 Ayat 8, Pasal 4 Ayat 9, Pasal 4 Ayat 10, Pasal 4 Ayat 11, Pasal 4 Ayat 12, Pasal 4 Ayat 13, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, **PT FKS MULTI AGRO Tbk**, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 17 Februari 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 Februari 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0030670.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 17 Februari 2021

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0103837
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT FKS MULTI AGRO Tbk

Kepada Yth.
Notaris LIESTIANI WANG, S.H., M.KN.
SAMPOERNA STRATEGIC SQUARE SOUTH TOWER LG-17
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 45-46
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 5 Tanggal 15 Januari 2021 yang dibuat oleh Notaris LIESTIANI WANG, S.H., M.KN. , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Alamat Lengkap Perseroan, **PT FKS MULTI AGRO Tbk**, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 17 Februari 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 Februari 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0030670.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 17 Februari 2021

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA SELATAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO : AHU-004.AH.02.02.TAHUN 2013, TGL : 25 JANUARI 2013

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
NOMOR : 315/BL/STTD-N/2010
TGL. : 31 MEI 2010

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46
Jakarta Selatan
Telp. 021-57952359
Email : liestiani.wang@gmail.com

AKTA

Tanggal : 15 Januari 2021
Nomor : 5

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT. FKS MULTI AGRO Tbk.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT. FKS MULTI AGRO Tbk.

Nomor: 5

Kantor Notaris
Liestiani Wang, S.H., M.Kn.

Pada hari ini, Jumat, tanggal lima belas Januari -
dua ribu dua puluh satu (15-1-2021), pukul 16:30 -
WIB (enam belas lewat tiga puluh menit Waktu -----
Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, -----
LIESTIANI WANG, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta
Selatan, para penghadap yang akan disebut berikut
ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan
disebut dalam akhir akta ini. -----
Nyonya SOFIA RIDMARINI, Sarjana Hukum, lahir di --

Pamekasan, pada tanggal 5 (lima) Juni 1971 --
(seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), ---
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -----
Rawajati Barat I Nomor 11, Rukun Tetangga ---
004/Rukun Warga 004, Kelurahan Rawajati, ----
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174084506710008,
Warga Negara Indonesia;-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal
5 (lima) Januari 2021 (dua ribu dua puluh ---
satu) yang dibuat dibawah tangan, bermeterai
cukup dan fotokopi sesuai aslinya dilekatkan
pada minuta akta ini selaku kuasa dari -----
Direktur Utama dan Direktur dari perseroan --
terbatas yang akan disebut dibawah ini;-----



Penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal ----
sebagai berikut:-----
- bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 (tujuh belas)
Desember 2020 (dua ribu dua puluh), bertempat di -
Sampoerna Strategic Square, The Function Room, ---
Anggrek 5, North Tower Lantai 3A, Jalan Jenderal -
Sudirman Kavelling 45-46, Jakarta Selatan, telah -
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ----
dari: -----
PT. FKS MULTI AGRO Tbk., suatu perseroan terbatas-
yang didirikan menurut Undang-Undang Negara -----
Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta -----
Selatan dan beralamat di Sampoerna Strategic -----
Square North Tower Lantai 5, Jalan Jenderal -----
Sudirman Kaveling 45-46, yang anggaran dasarnya --
sebagaimana dimuat dalam:-----
- akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juni 1992 ----
(seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) Nomor -
34, yang dibuat dihadapan RADEN SANTOSO, pada ----
waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah -----
mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman ----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam ----
Surat Keputusannya tanggal 21 (dua puluh satu) ---
Oktober 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh
dua) Nomor: C2-8706.HT.01.01.TH'92;-----
- anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa
kali perubahan dan kemudian diubah seluruhnya ----
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun --
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas -
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 27 (dua ----

puluh tujuh) Juni 2008 (dua ribu delapan) Nomor: -
22, yang dibuat dihadapan ANDALIA FARIDA, Sarjana-
Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, yang --
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum -
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai --
dengan Surat Keputusan tanggal 14 (empat belas) --
Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor: -----
AHU-51428.AH.01.02.Tahun 2008;-----
- akta tanggal 19 (sembilan belas) Mei 2014 (dua -
ribu empat belas) Nomor 15, yang dibuat dihadapan-
Notaris ANDALIA FARIDA, Sarjana Hukum, Magister --
Hukum tersebut dan telah mendapatkan persetujuan -
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 2-
(dua) Juni 2014 (dua ribu empat belas) Nomor: ----
AHU-09202.40.20.2014;-----
- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juni 2015 -
(dua ribu lima belas) Nomor 24, yang dibuat -----
dihadapan Notaris ANDALIA FARIDA, Sarjana Hukum, -
Magister Hukum tersebut, yang Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah --
diterima dan dicatat di dalam database Sistem ----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 14 -
(empat belas) Juli 2015 (dua ribu lima belas) ----
Nomor: AHU-AH.01.03-0951563;-----
- akta saya, Notaris tanggal 19 (sembilan belas) -
Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 29, yang
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum -
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai --

dengan Surat Keputusan tanggal 24 (dua puluh -----
empat) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor:-
AHU-0041345.AH.01.02.TAHUN 2019;-----
- akta saya, Notaris tanggal 12 (dua belas) -----
Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 22,
yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 16 (enam ---
belas) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) ---
Nomor: AHU-0105169.AH.01.02.TAHUN 2019;-----
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana --
dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 21 (dua --
puluh satu) Juli 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor -
22 ("Akta Nomor 22"), yang telah mendapatkan -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat ---
Keputusannya tanggal 23 (dua puluh tiga) Juli 2020
(dua ribu dua puluh) Nomor: -----
AHU-0050529.AH.01.02.TAHUN 2020;-----
- perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris --
terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 22;--
- untuk selanjutnya akan disebut juga -----
"Perseroan";-----
- Berita Acara Rapatnya sebagaimana dimuat dalam -
akta saya, Notaris tanggal 17 (tujuh belas) -----
Desember 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 24;-----
- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat";----
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ---
Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang --
berlaku, termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal,

oleh Direksi Perseroan Perseroan telah dilakukan -
hal-hal sebagai berikut: -----

- Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan ---
sesuai surat Nomor: 001/FKS-JKT/DIR/XI/2020 ---
tanggal 3 (tiga) November 2020 (dua ribu dua --
puluh).-----

- Pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar harian --
berbahasa Indonesia yaitu Media Indonesia pada-
tanggal 10 (sepuluh) November 2020 (dua ribu --
dua puluh) serta di situs web Bursa Efek, situs
web Perseroan www.fksmultiagro.com dan situs --
web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). --

- Pemanggilan dalam 1 (satu) surat kabar harian -
berbahasa Indonesia yaitu Media Indonesia pada-
tanggal 25 (dua puluh lima) November 2020 (dua
ribu dua puluh) serta di situs web Bursa Efek,
situs web Perseroan dan situs web Kustodian ---
Sentral Efek Indonesia (KSEI).-----

- surat-surat kabar yang memuat iklan -----
pemberitahuan dan panggilan Rapat tersebut, ---
masing-masing fotokopi sesuai aslinya -----
diserahkan kepada saya, Notaris, untuk -----
dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, ----
tanggal 17 (tujuh belas) Desember 2020 (dua ---
ribu dua puluh) Nomor 24.-----

- Bahwa dalam Rapat tersebut, telah dihadiri/ ----
diwakili sebanyak 478.393.220 (empat ratus tujuh -
puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tiga
ribu dua ratus dua puluh) saham atau merupakan ---
99,665% (sembilan puluh sembilan koma enam enam --

lima persen) dari seluruh jumlah saham yang -----
dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah --
yaitu sebanyak 480.000.000 (empat ratus delapan --
puluh juta) saham;-----

Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan ---
dalam Pasal 11 ayat (2) huruf (a) Anggaran Dasar -
Perseroan, Rapat tersebut adalah sah susunannya --
dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah
mengenai segala hal yang dibicarakan dalam Rapat -
sesuai dengan agenda Rapat.-----

- Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan ---
telah diberi kuasa dengan hak substitusi untuk ---
menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu --
akta Notaris. -----

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana ----
tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa -
tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa -
dalam Rapat tersebut telah diambil -----
keputusankeputusan sebagai berikut :-----

1. Menyetujui perubahan tempat kedudukan -----
Perseroan dari semula di Jakarta Selatan dan
beralamat di Sampoerna Strategic Square North
Tower Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman -----
Kaveling 45-46 menjadi berkedudukan di -----
Jakarta Pusat dan beralamat di Menara Astra -
Lantai 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling -
5-6 sehingga merubah Pasal 1 Anggaran Dasar -
Perseroan.-----

2. a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran --
Dasar Perseroan tentang Maksud dan -----

Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan --
dengan menambahkan KBLI Nomor 93229 ----
mengenai Daya Tarik Wisata Alam lainnya.

- b. Memberikan wewenang kepada Direksi -----
Perseroan, dengan hak substitusi untuk -
melakukan segala dan setiap tindakan ---
yang diperlukan sehubungan dengan -----
keputusan tersebut, tetapi tidak -----
terbatas untuk menyatakan/menuangkan ---
keputusan tersebut dalam akta-akta yang
dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah,
menyesuaikan dan/atau menyusun kembali -
ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar -----
Perseroan sesuai dengan KBLI atau jika -
terdapat kode KBLI lain sebagaimana ----
ditentukan oleh instansi yang berwenang
sebagaimana yang diisyaratkan oleh serta
sesuai dengan ketentuan perundang-----
undangan yang berlaku, yang selanjutnya
untuk mengajukan permohonan persetujuan
dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas
keputusan Rapat ini dan/atau perubahan -
anggaran dasar Perseroan dalam keputusan
Rapat ini kepada instansi yang -----
berwenang, serta melakukan segala dan --
setiap tindakan yang diperlukan sesuai -
ketentuan peraturan perundang-undangan -
yang berlaku.-----

3. a. Menyetujui perubahan dan penyusunan ----
kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar

Perseroan sesuai dengan POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/2020;-----

- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada ---
Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyusun kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan - ketentuan POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/2020 serta melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk namun tidak -- terbatas untuk menghadap pihak ----- berwenang, mengadakan pembicaraan, ----- memberi dan/atau meminta keterangan, --- mengajukan permohonan persetujuan dari - dan/atau pemberitahuan atas perubahan -- Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik --- Indonesia dan untuk maksud tersebut ---- melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang ----- diisyaratkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- dan/atau POJK No. 15/2020 dan POJK No. - 16/2020.-----

Berhubung dengan keputusan-keputusan tersebut ---- diatas, maka anggaran dasar Perseroan menjadi ---- sebagai berikut:-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama PT FKS MULTI ---
AGRO Tbk. (selanjutnya disebut sebagai -----

"Perseroan"), dan berkedudukan di Jakarta -----
Pusat.-----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau kantor ----
perwakilan baik di dalam maupun di luar wilayah
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh
Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. ---

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak -----
terbatas lamanya. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan-
usaha-usaha dalam bidang perdagangan, -----
perindustrian, jasa, real estat, pergudangan, -
kesenian, hiburan dan rekreasi, penyediaan ----
akomodasi dan penyediaan makan minum, serta ---
penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi. -

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di --
atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan ---
usaha sebagai berikut:-----

A. Kegiatan Usaha Utama: -----

- a. Perdagangan Besar Berbagai Macam -----
Barang (KBLI 46900), antara lain: ----
Canola Seed, Milet dan Canary Seed;---

- b. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman-
Lainnya (KBLI 46339), mencakup usaha -
perdagangan besar makanan dan minuman-
lainnya, seperti tepung beras, tepung-
tapioka, karamel, kerupuk udang, -----

makanan untuk hewan piaraan dan -----
makanan ternak;-----

c. Perdagangan besar padi dan palawija --
(KBLI 46201), mencakup usaha -----
perdagangan besar hasil pertanian ----
tanaman padi dan palawija sebagai ----
bahan baku atau bahan dasar dari suatu
kegiatan berikutnya, seperti padi, ---
jagung, gabah, gandum dan serealiala ----
lainnya, termasuk perdagangan besar --
benih dan bibit padi, palawija, dan --
serealia lainnya;-----

d. Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan-
Hewan Hidup Lainnya (KBLI 46209), ----
mencakup usaha perdagangan besar hasil
pertanian dan hewan hidup lainnya yang
belum diklasifikasikan di tempat lain.
Termasuk dalam kelompok ini -----
perdagangan besar bahan, sampah, ----
sisaan pertanian dan hasil ikutan yang
digunakan untuk makanan hewan, serta -
tanaman dan bibit tanaman lainnya yang
belum disebutkan di atas;-----

B. Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung --
kegiatan usaha utama Perseroan adalah ----
menjalankan usaha utama Perseroan adalah:-

a. Perdagangan Besar Hasil Perikanan ----
(KBLI 46206), mencakup usaha -----
perdagangan besar hasil perikanan ----
sebagai bahan baku atau bahan dasar --

dari kegiatan berikutnya, seperti ----
ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara,
kerang, rumput laut, bunga karang dan-
kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias,
serta bibit hasil perikanan;-----

b. Perdagangan Besar Beras (KBLI 46311),-
mencakup usaha perdagangan besar beras
untuk digunakan sebagai konsumsi ----
akhir;-----

c. Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak ---
Nabati (KBLI 46315), mencakup usaha --
perdagangan besar minyak dan lemak ---
nabati, termasuk margarin;-----

d. Perdagangan Besar Hasil Olahan -----
Perikanan (KBLI 46324), mencakup usaha
perdagangan besar pengolahan hasil ---
perikanan;-----

e. Perdagangan Besar Farmasi (KBLI -----
46492), mencakup usaha perdagangan ---
besar farmasi untuk keperluan rumah --
tangga, seperti obat-obatan;-----

f. Industri Pengolahan Dan Pengawetan ---
Lainnya Untuk Ikan (KBLI 10219), -----
mencakup usaha pengolahan dan -----
pengawetan ikan (bersirip/pisces) ----
dengan cara selain yang tercakup dalam
kelompok 10211 sampai dengan 10218. --
Termasuk kegiatan kapal yang digunakan
hanya untuk pengolahan dan pengawetan-
ikan dan biota air lainnya (dalam hal-

ini tidak termasuk pengalengannya), --
produksi tepung ikan untuk konsumsi --
manusia dan makanan hewan dan produksi
daging dan bagian dari ikan bukan ----
untuk konsumsi manusia, konsentrat ---
tepung ikan;-----

g. Industri Minyak Ikan (KBLI 10414), ---
mencakup usaha pembuatan minyak yang -
berbahan baku dari badan ikan yang ---
berlemak tinggi, seperti lemuru, atau-
dari organ badan ikan seperti hati ---
cucut. Mencakup juga industri minyak -
yang dihasilkan dari hasil sampingan -
pengalengan ikan, seperti hasil -----
pengalengan sarden. Pengolahan minyak-
ikan/biota perairan lainnya yang -----
digunakan untuk bahan farmasi ataupun-
kosmetik dimasukkan dalam subgolongan-
2101 dan 2102;-----

h. Industri Pembekuan Ikan (KBLI 10213),-
mencakup usaha pengawetan ikan -----
(bersirip/pisces) melalui proses -----
pembekuan, seperti ikan bandeng beku,-
ikan tuna/cakalang beku dan kakap ---
beku. Termasuk juga ikan utuh maupun -
dipotong (fillet, loin, saku, steak,--
chunk, brown meat) yang dibekukan;----

i. Jasa konsultasi manajemen lainnya ----
(KBLI 70209), mencakup ketentuan -----
bantuan nasihat, bimbingan dan -----

operasional usaha dan permasalahan ---
organisasi dan manajemen lainnya, ----
seperti perencanaan strategi dan -----
organisasi; keputusan berkaitan dengan
keuangan; tujuan dan kebijakan -----
pemasaran; perencanaan, praktik dan --
kebijakan sumber daya manusia; -----
perencanaan penjadwalan dan -----
pengontrolan produksi. Penyediaan jasa
usaha ini dapat mencakup bantuan -----
nasihat, bimbingan dan operasional ---
berbagai fungsi manajemen, konsultasi-
manajemen olah agronomist dan -----
agricultural ekonomis pada bidang ----
pertanian dan sejenisnya, rancangan --
dari metode dan prosedur akuntansi, --
program akuntansi biaya, prosedur ----
pengawasan anggaran belanja, pemberian
nasihat dan bantuan untuk usaha dan --
pelayanan masyarakat dalam -----
perencanaan, pengorganisasian, -----
efisiensi dan pengawasan, informasi --
manajemen dan lain-lain;-----

j. Real Estate Yang Dimiliki sendiri atau
disewa (KBLI 68110), mencakup usaha --
pembelian, penjualan, persewaan dan --
pengoperasian real estat baik yang ---
dimiliki sendiri maupun disewa, -----
seperti bangunan apartemen, bangunan -
tempat tinggal dan bangunan bukan ----

tempat tinggal (seperti tempat -----
pameran, fasilitas penyimpanan -----
pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan-
lainnya) serta penyediaan rumah dan --
flat atau apartemen dengan atau tanpa-
perabotan untuk digunakan secara -----
permanen, baik dalam bulanan atau ----
tahunan. Termasuk kegiatan penjualan -
tanah, pengembangan gedung untuk -----
dioperasikan sendiri (untuk penyewaan-
ruang-ruang di gedung tersebut), -----
pembagian real estat menjadi tanah ---
kapling tanpa pengembangan lahan dan -
pengoperasian kawasan tempat tinggal -
untuk rumah yang bisa dipindah-pindah-

k. Pergudangan Dan Penyimpanan (KBLI ----
52101), mencakup usaha yang melakukan-
kegiatan penyimpanan barang sementara-
sebelum barang tersebut di kirim ke --
tujuan akhir, dengan tujuan komersil.-

l. Aktivitas Cold Storage (KBLI 52102), -
mencakup usaha penyimpanan barang yang
memerlukan pendinginan dalam jangka --
waktu pengawetan tertentu atas dasar -
balas jasa (fee) atau kontrak, sebelum
barang tersebut dikirim ke tujuan ----
akhir. Termasuk juga di kelompok ini -
gudang pembekuan cepat (blast -----
freezing).-----

m. Pergudangan Dan Penyimpanan Lainnya --

- (KBLI 52109), mencakup usaha -----
pergudangan dan penyimpanan lainnya --
yang belum tercakup dalam kelompok ---
52101 sampai dengan 52103.-----
- n. Wisata Agro (KBLI 93231), mencakup ---
suatu usaha pengelolaan dengan -----
memanfaatkan tanaman pangan dan -----
hortikultura, perkebunan, perikanan --
dan peternakan sebagai usaha pokok dan
dapat dilengkapi dengan penyediaan ---
berbagai jenis fasilitas termasuk jasa
pelayanan makan dan minum serta -----
akomodasi;-----
- o. Museum yang dikelola swasta (KBLI ----
91022), mencakup kegiatan museum yang-
dikelola oleh swasta;-----
- p. Restoran (KBLI 56101), mencakup jenis-
usaha jasa pangan yang bertempat di --
sebagian atau seluruh bangunan -----
permanen yang menjual dan menyajikan -
makanan dan minuman untuk umum di ----
tempat usahanya, baik dilengkapi -----
dengan peralatan/perengkapan untuk --
proses pembuatan dan penyimpanan -----
maupun tidak dan telah mendapatkan ---
surat keputusan sebagai restoran/rumah
makan dari instansi yang membinanya;--
- q. Pendidikan Lainnya Swasta (KBLI -----
85499), mencakup kegiatan pendidikan -
lainnya yang diselenggarakan swasta --

yang belum dicakup dalam kelompok ----
85491 sampai dengan 85498, yang dalam-
hal ini adalah pelatihan pembuatan ---
tempe;-----

r. Penyediaan akomodasi jangka pendek ---
lainnya (KBLI 55199), mencakup usaha -
penyediaan jasa pelayanan penginapan -
yang belum termasuk dalam subgolongan-
5511 sampai dengan 5513, seperti usaha
penyediaan akomodasi jangka pendek ---
lainnya seperti bungalo, cottage dan -
lain-lain. Termasuk motel dan pondok -
tamu (guesthouse);-----

s. Penyewaan dan sewa guna usaha tanpa --
hak opsi mesin pertanian dan -----
peralatannya (KBLI 77305), mencakup --
kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha
tanpa hak opsi (operational leasing) -
mesin dan peralatan pertanian dan ----
kehutanan tanpa operator termasuk ----
perlengkapannya, seperti alat produksi
tempe.-----

t. Daya Tarik Wisata Alam Lainnya (KBLI -
93229), mencakup suatu usaha -----
pengelolaan untuk mengadakan kegiatan
daya wisata alam lainnya yang belum --
dicakup pada kelompok 93221 sampai ---
dengan 93223.-----

----- MODAL -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar -----
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) -
terbagi atas 1.000.000.000 (satu miliar) -----
saham, tiap-tiap saham dengan nilai nominal --
sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan --
dan disetor penuh sebesar 48% (empat puluh ----
delapan persen) atau sebanyak 480.000.000 -----
(empat ratus delapan puluh juta) saham, dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan -----
miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang -
rinciannya disebutkan pada bagian akhir akta -
ini.-----
3. Saham dalam portepel dapat dikeluarkan oleh --
Direksi sesuai dengan keperluan modal -----
Perseroan, pada saat dan dengan cara, dengan -
nilai dan ketentuan yang ditentukan dalam ----
rapat Direksi berdasarkan persetujuan Rapat --
Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut -----
sebagai "RUPS"), dengan memperhatikan -----
ketentuan Anggaran Dasar, Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -----
Perseroan Terbatas, sebagaimana dapat diubah -
dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut -----
"UUPT) dan peraturan dan perundang-undangan --
lain yang berlaku di Negara Republik -----
Indonesia, termasuk peraturan dan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal, antara lain --
peraturan yang mengatur tentang penambahan ---

modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu -
(selanjutnya disebut sebagai "HMETD"), serta -
peraturan dari bursa efek (selanjutnya disebut
sebagai "Bursa Efek") dimana saham Perseroan -
akan dicatatkan, dan pengeluaran itu tidak ---
dilakukan dengan harga di bawah harga -----
nominal.-----

4. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui ---
pengeluaran saham dalam simpanan harus -----
memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat 2 ---
Anggaran Dasar.-----

5. Seluruh saham yang dikeluarkan dari portepel -
Perseroan harus disetorkan dengan penuh. -----
Penyetoran atas saham yang dikeluarkan dari --
portepel dalam bentuk lain selain uang baik --
berupa benda berwujud maupun tidak berwujud --
wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:-----

a. penyetoran atas saham dalam bentuk lain --
selain uang tidak dapat dilakukan apabila
penambahan modal Perseroan dilakukan untuk
memperbaiki posisi keuangan;-----

b. penyetoran atas saham dalam bentuk lain --
dapat dilakukan apabila penambahan modal -
Perseroan dilakukan tidak untuk -----
memperbaiki posisi keuangan atau untuk ---
tujuan penerbitan saham bonus, dengan ----
ketentuan sebagai berikut:-----

i. penyetoran atas saham dalam bentuk --
lain terkait langsung dengan rencana
penggunaan dana;-----

- ii. penyetoran menggunakan jasa penilai -
untuk menentukan nilai wajar dari ---
bentuk penyetoran dalam bentuk lain -
yang bersangkutan; dan-----
- iii. jangka waktu antara tanggal penilaian
dan tanggal penyetoran atas saham ---
paling lama 6 (enam) bulan.-----

- 6. Apabila saham dalam portepel akan dikeluarkan
dengan cara penawaran umum terbatas, maka: ---
 - a. Pengeluaran saham baru dengan cara -----
penawaran umum terbatas wajib terlebih ---
dahulu mendapatkan persetujuan dari RUPS,
mengenai jumlah maksimal saham yang akan -
dikeluarkan kepada masyarakat serta -----
memberi kuasa kepada Direksi untuk -----
menyatakan realisasi jumlah saham yang ---
telah dikeluarkan dalam penawaran umum ---
tersebut, dan dengan memperhatikan -----
ketentuan Anggaran Dasar, ketentuan -----
peraturan dan perundang-undangan yang ----
berlaku di Negara Republik Indonesia, ----
termasuk peraturan dan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal. -----
 - b. Setiap pemegang saham yang namanya -----
terdaftar dalam daftar pemegang saham ----
Perseroan (selanjutnya disebut sebagai ---
"Daftar Pemegang Saham") pada tanggal yang
ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan
RUPS dengan memperhatikan peraturan dan --
perundang-undangan yang berlaku di bidang

Pasar Modal di Negara Republik Indonesia, memiliki HMETD dan pemegang saham tersebut akan memperoleh HMETD dalam jumlah yang -- sebanding dengan jumlah saham yang telah - terdaftar atas nama pemegang saham ----- tersebut dalam Daftar Pemegang Saham ----- dengan membayarkan harga saham yang akan - dikeluarkan tersebut, dalam waktu yang --- ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran saham --- tersebut. -----

c. Para pemegang saham atau pemegang HMETD -- tersebut berhak membeli saham yang akan -- dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu dan ---- dengan persyaratan yang ditetapkan dalam - keputusan RUPS dengan memperhatikan ----- peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta - peraturan Bursa Efek.-----

d. Perseroan wajib mengumumkan keputusan ---- tentang pengeluaran saham dengan Penawaran Umum Terbatas tersebut dalam sekurang----- kurangnya 1 (satu) surat kabar harian ---- berbahasa Indonesia yang berperedaran ---- nasional atau situs web Bursa Efek serta - situs web Perseroan sesuai dengan ----- pertimbangan Direksi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan --- yang berlaku.-----

- e. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan -
kepada pihak lain dalam jangka waktu -----
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku di bidang
Pasar Modal yang terkait di tempat dimana
saham Perseroan dicatatkan.-----
- f. Apabila dalam waktu yang ditentukan oleh -
atau berdasarkan keputusan RUPS, para ----
pemegang saham atau pemegang HMETD tidak -
melaksanakan HMETD mereka untuk memperoleh
saham yang ditawarkan dalam jumlah yang --
sebanding dengan jumlah saham masing-----
masing dengan membayar penuh harga saham -
kepada Perseroan, maka Direksi memiliki --
kewenangan untuk mengalokasikan saham ----
tersebut kepada pemegang saham atau -----
pemegang HMETD yang telah memesan saham---
saham tambahan melebihi proporsi HMETD, --
dengan ketentuan apabila jumlah yang telah
dipesan melebihi jumlah yang akan -----
dikeluarkan, maka saham yang tidak diambil
tersebut wajib dialokasikan dengan jumlah
yang sebanding kepada pemegang saham atau
pemegang HMETD yang bersedia untuk membeli
sisa saham, dengan memperhatikan peraturan
dan perundang-undangan Pasar Modal yang --
berlaku di Negara Republik Indonesia. ----
- g. Apabila setelah alokasi dalam huruf f ayat
ini, terdapat sisa saham yang belum -----
diambil bagian: -----

i. jika jumlah maksimum penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum - Terbatas tersebut belum ditetapkan, -- dan penambahan modal tersebut ----- dilakukan tanpa adanya jaminan dari -- pembeli siaga, maka sisa saham yang -- tidak diambil bagian tersebut tidak -- jadi dikeluarkan dan tetap dalam ----- simpanan Perseroan; dan-----

ii. jika jumlah maksimum penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum - Terbatas tersebut telah ditetapkan, -- dan penambahan modal tersebut ----- dilakukan dengan adanya jaminan dari - pembeli siaga, sisa saham tersebut --- wajib dialokasikan kepada pihak ----- tertentu yang bertindak sebagai ----- pembeli siaga dalam Penawaran Umum --- Terbatas tersebut yang telah ----- menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, dengan harga dan syarat-syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam --- keputusan RUPS tersebut. -----

7. Sehubungan dengan pengeluaran saham dalam ---- portepel atau efek yang mengandung hak untuk - memperoleh saham, antara lain kepada pemegang obligasi konversi, waran dan/atau efek ----- konversi lainnya (selanjutnya disebut sebagai "Efek Bersifat Ekuitas"), Direksi berwenang --

untuk mengeluarkan saham tersebut tanpa -----
memberikan HMETD kepada pemegang saham yang --
ada pada saat itu, termasuk dengan cara -----
penempatan terbatas (private placement) atau -
penawaran publik dengan memperhatikan -----
ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dan ---
peraturan dan perundang-undangan di bidang ---
Pasar Modal yang berlaku di Negara Republik --
Indonesia. -----

8. Pengeluaran saham atau Efek Bersifat Ekuitas -
lainnya tanpa memberikan HMETD kepada pemegang
saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran --
Efek Bersifat Ekuitas tersebut, dengan -----
mengindahkan ketentuan berikut:-----

i. apabila pengeluaran saham atau Efek -----
Bersifat Ekuitas lainnya tersebut -----
dilakukan dengan tujuan memperbaiki -----
posisi keuangan:-----

a. Perseroan mempunyai modal kerja -----
bersih negatif dan mempunyai -----
liabilitas melebihi 80% (delapan ----
puluh persen) dari asetnya pada saat
RUPS menyetujui penambahan modal; ---
atau-----

b. Perseroan tidak mampu memenuhi -----
kewajiban keuangan pada saat jatuh --
tempo kepada pemberi pinjaman yang --
tidak terafiliasi, sepanjang pemberi
pinjaman yang tidak terafiliasi -----
tersebut menyetujui penerimaan saham

untuk menyelesaikan pinjaman tersebut
(debt-to-equity swap).-----

- ii. apabila pengeluaran saham atau Efek -----
Bersifat Ekuitas lainnya tersebut -----
dilakukan tidak dengan tujuan memperbaiki
posisi keuangan:-----
 - a. penerbitan saham hanya dapat -----
dilakukan paling banyak 10% (sepuluh
persen) dari jumlah saham yang telah
ditempatkan dan disetor penuh atau --
modal disetor sebagaimana tercantum -
dalam perubahan Anggaran Dasar -----
berdasarkan pada penghitungan yang --
mengakibatkan dilusi yang lebih kecil
pada pemegang saham minoritas;-----
 - b. penerbitan saham selain dalam rangka
Program Kepemilikan Saham oleh -----
Karyawan (Employee Stock Options, ---
selanjutnya disebut sebagai "ESOP") -
atau Program Kepemilikan Saham oleh -
Direksi dan Dewan Komisaris -----
(Management Stock Options, -----
selanjutnya disebut sebagai "MSOP") -
dilakukan dalam 2 (dua) tahun sejak -
RUPS yang menyetujui penerbitan saham
dimaksud; dan-----
 - c. Penerbitan saham dalam rangka ESOP --
atau MSOP dilakukan dalam 5 (lima) --
tahun sejak RUPS yang menyetujui ----
penerbitan saham dimaksud. -----

- iii. apabila pengeluaran saham atau Efek -----
Bersifat Ekuitas lainnya tersebut -----
dilakukan untuk tujuan penerbitan saham -
bonus, hanya penerbitan jenis saham bonus
berikut yang dapat dilakukan tanpa -----
memberikan HMETD:-----
 - a. saham bonus yang merupakan dividen --
saham sebagai hasil dari saldo laba -
yang dikapitalisasi menjadi modal; --
dan/atau-----
 - b. saham bonus yang bukan merupakan ----
dividen saham sebagai hasil dari agio
saham atau unsur ekuitas lainnya yang
dikapitalisasi menjadi modal.-----
- iv. pengeluaran saham atau Efek Bersifat ----
Ekuitas lainnya yang dilakukan selain ---
untuk memperbaiki posisi keuangan harus -
mendapatkan persetujuan RUPS, dengan ----
tunduk pada ketentuan kuorum sebagai ----
berikut:-----
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS --
dihadiri oleh pemegang saham -----
independen dan pemegang saham yang --
bukan merupakan pihak terafiliasi ---
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu --
per dua) bagian dari jumlah seluruh -
saham dengan hak suara yang sah yang
dimiliki oleh pemegang saham -----
independen dan pemegang saham yang --
bukan merupakan pihak terafiliasi ---

dengan Perseroan, anggota Direksi, --
anggota Dewan Komisaris, pemegang ---
saham utama, atau Pengendali.-----

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud -
pada huruf (a) di atas adalah sah ---
jika disetujui oleh pemegang saham --
independen dan pemegang saham yang --
bukan merupakan pihak terafiliasi ---
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu --
per dua) bagian dari jumlah seluruh -
saham dengan hak suara yang sah yang
dimiliki oleh pemegang saham -----
independen dan pemegang saham yang --
bukan merupakan pihak terafiliasi ---
dengan Perseroan, anggota Direksi, --
anggota Dewan Komisaris, pemegang ---
saham utama, atau Pengendali.-----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud
pada huruf (a) di atas tidak -----
tercapai, RUPS kedua dapat diadakan -
dengan ketentuan RUPS kedua dihadiri
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang dimiliki oleh ---
pemegang saham independen dan -----
pemegang saham yang bukan merupakan -
pihak terafiliasi dengan Perseroan, -
anggota Direksi, anggota Dewan -----
Komisaris, pemegang saham utama, atau
Pengendali.-----

- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu - perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham ----- independen dan pemegang saham yang -- bukan merupakan pihak terafiliasi --- dengan Perseroan, anggota Direksi, -- anggota Dewan Komisaris, pemegang --- saham utama, atau Pengendali yang --- hadir dalam RUPS.-----
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (c) ayat ini tidak tercapai, RUPS --- ketiga dapat diadakan dengan ----- ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri --- oleh pemegang saham independen dan -- pemegang saham yang bukan merupakan - pihak terafiliasi dengan Perseroan, - anggota Direksi, anggota Dewan ----- Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak ---- suara yang sah, dalam kuorum ----- kehadiran yang ditetapkan oleh ----- Otoritas Jasa Keuangan atau ----- penggantinya (selanjutnya disebut --- sebagai "OJK") atas permohonan ----- Perseroan.-----
- f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham -----

independen dan pemegang saham yang --
bukan merupakan pihak terafiliasi ---
dengan Perseroan, anggota Direksi, --
anggota Dewan Komisaris, pemegang ---
saham utama, atau Pengendali yang ---
mewakili lebih dari 50% (lima puluh -
persen) saham yang dimiliki oleh ----
pemegang saham independen dan -----
pemegang saham yang bukan merupakan -
pihak terafiliasi dengan Perseroan, -
anggota Direksi, anggota Dewan -----
Komisaris, pemegang saham utama, atau
Pengendali yang hadir dalam RUPS.-----

g. Perseroan wajib mengumumkan kepada --
masyarakat dan memberitahukan kepada
OJK mengenai pelaksanaan pengeluaran
saham atau Efek Bersifat Ekuitas ----
lainnya dalam rangka perbaikan posisi
keuangan atau selain perbaikan posisi
keuangan, ketentuan sebagai berikut:-

a. Pengumuman dan pemberitahuan ----
terkait rencana pelaksanaan -----
pengeluaran saham atau Efek -----
Bersifat Ekuitas lainnya tersebut
wajib dilakukan paling lambat 5 -
(lima) hari kerja sebelum -----
pelaksanaan pengeluaran saham ---
atau Efek Bersifat Ekuitas -----
lainnya tersebut, dan pengumuman
wajib dilakukan paling kurang ---

melalui satu (1) surat kabar ----
harian berbahasa Indonesia yang -
berperedaran nasional atau situs
web Bursa Efek dan situs web ----
Perseroan;-----

b. Pengumuman dan pemberitahuan ----
terkait pelaksanaan pengeluaran -
saham atau Efek Bersifat Ekuitas
lainnya wajib dilakukan paling --
lambat 2 (dua) hari kerja setelah
pelaksanaan pengeluaran saham ---
atau Efek Bersifat Ekuitas -----
lainnya, dan pengumuman wajib ---
dilakukan paling kurang melalui 1
(satu) surat kabar harian -----
berbahasa Indonesia yang -----
berperedaran nasional atau situs
web Bursa Efek dan situs web ----
Perseroan, paling sedikit memuat
informasi sebagai berikut: (1) --
pihak yang melakukan penyetoran -
saham; (2) jumlah dan harga saham
yang diterbitkan; (3) rencana ---
penggunaan dana; dan/atau (4) ---
informasi lain yang relevan.-----

9. Pengeluaran saham dalam portepel kepada -----
pemegang efek yang dapat dikonversi menjadi --
saham atau efek yang memiliki hak untuk -----
memperoleh saham dapat dilakukan oleh Direksi
berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui ---

pengeluaran efek tersebut, dengan -----
memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar,
peraturan perundang-undangan dan peraturan ---
yang berlaku di bidang Pasar Modal serta -----
peraturan Bursa Efek.-----

10. Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor
menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran,
dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak -
yang sama dengan saham yang memiliki -----
klasifikasi yang sama yang telah dikeluarkan -
oleh Perseroan tanpa mengurangi kewajiban ----
Perseroan untuk menyampaikan pemberitahuan ---
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
(selanjutnya disebut sebagai "Menkumham"). ---

11. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan ----
modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang -
dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal --
dasar, dapat dilakukan sepanjang:-----

a. persetujuan RUPS telah diperoleh untuk ---
penambahan modal dasar yang dilaksanakan -
dengan kuorum sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 12 Anggaran Dasar ini; -----

b. perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan
penambahan modal tersebut telah memperoleh
persetujuan dari Menkumham; -----

c. Penambahan modal ditempatkan dan modal ---
disetor sehingga menjadi paling sedikit --
25% (dua puluh lima persen) dari modal ---
dasar wajib dilakukan dalam waktu 6 (enam)
bulan setelah persetujuan Menkumham -----

sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf b
Pasal ini; -----

d. Dalam hal penambahan modal ditempatkan dan
disetor sebagaimana tersebut dalam ayat 10
huruf c Pasal ini tidak terpenuhi -----
sepenuhnya, maka Perseroan harus merubah -
kembali Anggaran Dasar ini sehingga modal
ditempatkan disetor tidak kurang dari 25%
(dua puluh lima persen) dari modal dasar,
dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah -
jangka waktu dalam ayat 10 huruf c -----
terlampau, dan dengan kewajiban bagi ----
Perseroan untuk mengurus persetujuan -----
Menkumham atas penurunan modal dasar -----
tersebut; -----

e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat 10 huruf a Pasal ini termasuk -
persetujuan untuk merubah Anggaran Dasar -
sebagaimana disebut dalam ayat 10 huruf d
Pasal ini. -----

12. Perubahan Anggaran Dasar mengenai penambahan -
modal dasar menjadi efektif setelah penyetoran
modal yang mengakibatkan besarnya modal -----
disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh -
lima persen) dari modal dasar dan mempunyai --
hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang --
diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak -----
mengurangi kewajiban Perseroan untuk -----
memperoleh persetujuan perubahan Anggaran ----
Dasar ini dari Menkumham atas pelaksanaan ----

penambahan modal disetor tersebut. -----

13. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham -- yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% --- (sepuluh persen) dari jumlah modal yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila --- peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-

----- SAHAM DAN SURAT SAHAM -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang diterbitkan oleh Perseroan --- adalah saham terdaftar atas nama sebagaimana - terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham. -----
2. Perseroan dapat menerbitkan saham dengan atau tanpa nilai nominal.-----
3. Penerbitan saham tanpa nilai nominal harus --- dilakukan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----
4. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan usaha sebagai pemilik tiap-tiap - saham yang namanya tercatat sebagai pemilik -- saham dalam Daftar Pemegang Saham, dan hak --- atas 1 (satu) saham tidak dapat dibagi. -----
5. Jika dikarenakan sebab apapun satu saham ----- dimiliki oleh lebih dari satu orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang -- lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya -- wakil ini yang berhak dimasukkan dalam Daftar -

Pemegang Saham untuk menjalankan hak-hak -----
berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham
tersebut. -----

6. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum -
dilaksanakan, maka para pemegang saham
tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam
RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham
itu ditangguhkan. -----

7. Jika saham tidak termasuk di dalam Penitipan -
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian, maka Perseroan wajib memberikan
bukti pemilikan saham kepada pemegang saham --
berupa surat kolektif saham sebagai bukti ----
pemilikan saham yang dimiliki oleh seorang ---
pemegang saham, yang bentuk dan isinya -----
ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan -
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -
Modal dan ditandatangani oleh anggota Direksi
yang berhak mewakili Perseroan sesuai dengan -
ketentuan Anggaran Dasar.-----

8. Dalam hal surat saham diterbitkan, setiap ----
saham harus memiliki satu surat saham.-----

9. Surat kolektif saham dapat diterbitkan sebagai
bukti pemilikan oleh seorang pemegang saham --
atas 2 (dua) atau lebih saham.-----

10. Setiap surat saham sekurang-kurangnya harus --
mencantumkan:-----
a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
b. Nomor seri surat saham; -----
c. Nilai nominal saham; dan-----

- d. Tanggal penerbitan surat saham. -----
11. Setiap surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus mencantumkan: -----
- a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor seri surat kolektif saham;-----
 - c. Nomor saham dan jumlah saham yang -----
diwakilkan; -----
Nilai nominal setiap saham; dan -----
 - d. Tanggal penerbitan surat kolektif saham. --
12. Jika surat saham dan/atau surat kolektif saham akan dicetak, maka harus dilakukan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal di Negara Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan ---- keputusan Dewan Komisaris, atau tanda tangan - tersebut dicetak secara langsung pada surat -- saham atau surat kolektif saham. -----
13. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam ----- Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan -- dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, --- Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau -- konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau kepada Bank Kustodian -- yang wajib ditandatangani oleh Direktur Utama dan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk ---- berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, atau -- tanda tangan tersebut dicetak langsung pada -- konfirmasi tertulis sebagai tanda bukti ----- pencacatan dalam buku Daftar Pemegang Saham. -

14. Konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh ----
Perseroan sehubungan dengan saham dalam -----
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan --
dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian ----
sekurang-kurangnya harus mencantumkan: -----
a. nama dan alamat Penitipan Kolektif pada ---
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau -
pada Bank Kustodian terkait yang -----
melaksanakan Penitipan Kolektif; -----
b. tanggal penerbitan konfirmasi tertulis; ---
c. jumlah saham yang termasuk dalam konfirmasi
tertulis; -----
d. total jumlah nominal saham yang termasuk --
dalam konfirmasi tertulis; -----
e. ketentuan yang menyatakan bahwa setiap ----
saham dalam Penitipan Kustodian dengan ----
klasifikasi yang saham adalah setara dengan
dan dapat dipertukarkan antara satu dengan
yang lainnya; dan-----
f. syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh -
Direksi untuk perubahan pada konfirmasi ---
tertulis.-----
15. Jika terdapat pecahan pada nilai nominal -----
saham, sebagai akibat tindakan korporasi -----
Perseroan yang menyebabkan terjadinya pecahan
nilai nominal saham tersebut, maka berlaku ---
ketentuan sebagai berikut:-----
a. Para pemegang pecahan nilai nominal saham -
tidak diberikan mempunyai hak suara -----
perseorangan, kecuali pemegang pecahan ----

nilai nominal saham, baik sendiri atau ----
bersama pemegang pecahan nilai nominal ----
saham lainnya yang klasifikasi sahamnya ---
sama, memiliki nilai nominal sebesar 1 ----
(satu) nominal saham dari klasifikasi -----
tersebut.-----

b. Para pemegang pecahan nilai nominal saham -
dengan klasifikasi saham yang sama dan ----
secara keseluruhan mempunyai nilai nominal
sebesar 1 (satu) nominal saham tersebut ---
harus menunjuk seorang diantara mereka atau
seorang lain sebagai kuasa mereka bersama,
dan hanya yang ditunjuk atau diberi kuasa -
itu sajalah yang berhak mempergunakan hak -
yang diberikan oleh hukum atas saham -----
pecahan nilai nominal saham tersebut.-----

c. Perseroan menerbitkan bukti pemilikan -----
pecahan nilai nominal saham dalam bentuk --
dan isi yang ditetapkan oleh Direksi dan --
ditandatangani oleh Direksi yang berhak ---
dan berwenang mewakili Direksi.-----

d. Pemegang beberapa pecahan nilai nominal ---
saham dengan klasifikasi saham yang sama --
yang setara dengan 1 (satu) nominal saham -
berhak untuk menukarkan kepada Perseroan --
pecahan nilai nominal saham tersebut -----
dengan 1 (satu) saham dengan klasifikasi --
yang sama.-----

e. Jumlah dan besarnya pecahan nilai nominal -
saham yang dikeluarkan oleh Perseroan -----

harus diperhitungkan dalam jumlah modal ---
yang ditempatkan dan disetor dalam -----
Perseroan.-----

16. Semua pemegang saham wajib mematuhi Anggaran -
Dasar ini, semua keputusan yang secara sah ---
diadopsi dalam RUPS dan hukum serta peraturan
yang berlaku. -----

17. Saham Perseroan yang terdaftar pada Bursa Efek
di Republik Indonesia tunduk kepada peraturan
dan perundang-undangan yang berlaku dalam ----
bidang Pasar Modal, Bursa Efek, serta tunduk -
pada UUPT. -----

18. Semua saham yang diterbitkan oleh Perseroan --
dapat dijamin berdasarkan peraturan dan ---
perundang-undangan mengenai pembebanan jaminan
terhadap saham, peraturan dan perundang-----
undangan dalam bidang Pasar Modal dan UUPT. --

19. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya -----
berkewajiban untuk memelihara Daftar Pemegang
Saham yang mencatat nomor seri saham, jumlah -
saham yang dimiliki, nama dan alamat para ----
pemegang saham dan informasi lain yang -----
dianggap perlu. -----

----- SURAT SAHAM PENGGANTI -----

----- Pasal 6 -----

1. Dalam hal surat saham rusak, tidak dapat ----
dipakai lagi, atau hilang, Direksi -----
mengeluarkan surat saham pengganti dengan ----
syarat, biaya dan tata cara sebagaimana -----
ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi

dengan memperhatikan ketentuan Pasal ini dan -
peraturan perundang-undangan termasuk -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

2. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat
saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan
menerima bukti yang cukup bahwa: -----

a. pihak yang mengajukan permohonan tertulis -
penggantian surat saham adalah pemilik ----
surat saham tersebut; dan -----

b. Perseroan telah menerima surat saham yang -
rusak.-----

3. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham -
yang rusak tersebut setelah memberikan -----
penggantian surat saham, dan Direksi wajib ---
membuat berita acara untuk melaporkan -----
pemusnahan dan penggantian surat saham -----
tersebut dalam RUPS berikutnya. -----

4. Dalam hal surat saham hilang, penggantian ----
Surat saham tersebut dapat dilakukan jika ----
Perseroan menerima bukti yang cukup -----
bahwa: -----

a. Pihak yang mengajukan permohonan -----
Penggantian surat saham adalah pemilik ---
surat saham tersebut; -----

b. Perseroan telah mendapatkan dokumen -----
pelaporan dari Kepolisian Republik -----
Indonesia atas hilangnya surat saham -----
tersebut; -----

c. Pihak yang mengajukan permohonan -----
penggantian saham memberikan jaminan yang

- dipandang cukup oleh Direksi; dan -----
- d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran surat -- saham pengganti.-----
5. Setelah penerbitan surat saham pengganti, ---- surat saham asli yang hilang menjadi tidak --- berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
6. Semua biaya untuk pengeluaran penggantian ---- surat saham, termasuk biaya pengumuman dalam - ayat 6 huruf d Pasal ini ditanggung oleh ----- pemegang saham yang berkepentingan.-----
7. Terhadap pengeluaran surat saham pengganti --- yang hilang, yang terdaftar dalam Bursa Efek - di Republik Indonesia, Perseroan wajib ----- mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan -- Bursa Efek di Republik Indonesia dimana saham Perseroan tercatat dan wajib diumumkan di ---- Bursa Efek dimana saham tercatat berdasarkan - peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia --- dimana saham Perseroan didaftarkan. -----
8. Ketentuan pada ayat 1 sampai dengan ayat 6 --- Pasal ini juga berlaku mutatis mutandis untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti --- atau pengganti sertifikat atau konfirmasi ---- tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 -- ayat 11 atau bukti kepemilikan pecahan nominal saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

15 huruf c.-----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- Pasal 7 -----

1. Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus di tempat kedudukan Perseroan. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang-kurangnya harus dicatat: -----
 - a. nama dan alamat para pemegang saham ----- dan/atau Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian; -----
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolekif saham yang ----- dimiliki para pemegang saham; -----
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham; ---
 - d. nama dan alamat dari orang perorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan ----- fidusia saham dan tanggal perolehan hak -- gadai atau tanggal pendaftaran jaminan --- fidusia tersebut; -----
 - e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk - lain selain uang; dan-----
 - f. keterangan lain yang dianggap perlu oleh - Direksi dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan --

Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal --- saham itu diperoleh. -----

4. Pemegang saham wajib memberitahukan secara --- tertulis setiap perubahan alamat kepada ----- Direksi. Selama pemberitahuan tersebut belum - dilakukan, maka semua surat, pemanggilan dan - pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dikirim ke alamat pemegang saham yang --- terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

5. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah - dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan - Daftar Khusus yang berkenaan dengan diri ----- pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja kantor ----- Perseroan. -----

6. Direksi wajib menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik----- baiknya. -----

7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar ---- Pemegang Saham dan Daftar Khusus wajib ----- ditandatangani oleh anggota Direksi yang ----- berhak mewakili Direksi atau kuasa mereka yang sah. -----

8. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang -- kepada Biro Administrasi Efek untuk ----- melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar --- Pemegang Saham dan Daftar Khusus. -----

9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam ----- Daftar Pemegang Saham, termasuk pencatatan ---

mengenai suatu penjualan, pemindahan hak atas saham, hak gadai atas saham, jaminan fidusia - saham atau cession yang menyangkut saham atau - hak atau kepentingan atas saham harus ----- dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar, ----- peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, peraturan Bursa efek -- dimana saham dicatatkan dan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku. -----

----- PENITIPAN KOLEKTIF -----

----- Pasal 8 -----

1. Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus --- dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ---- untuk kepentingan pemegang rekening pada ----- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ----- dicatat dalam rekening efek pada Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud - untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. -----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada -- Bank Kustodian merupakan bagian dari ----- portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak - investasi kolektif dan tidak termasuk dalam -- Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan -- dan Penyelesaian, maka Perseroan akan -----

mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar -
Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk
kepentingan pemilik unit penyertaan dari Reksa
Dana berbentuk kontrak investasi kolektif ----
tersebut. -----

4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau --
konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan ----
Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
di atas atau Bank Kustodian sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 3 di atas sebagai tanda --
bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang --
Saham. -----

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam -----
Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama --
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank
Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak -
investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang
Saham menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk --
oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau
Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi ---
disampaikan secara tertulis oleh Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -----
Kustodian kepada Perseroan atau Biro -----
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.-----

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank ---
Kustodian atau Perusahaan Efek wajib -----
menerbitkan konfirmasi kepada pemegang -----
rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam
rekening Efek.-----

7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari ---

jenis dan klasifikasi yang sama yang -----
diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat
dipertukarkan antara satu dengan yang lain. --

8. Perseroan wajib menolak permohonan pencatatan
saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila ----
surat saham/ surat kolektif saham tersebut ---
hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta
pencatatan dimaksud dapat memberikan bukti ---
dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak -----
tersebut benar-benar sebagai pemegang saham --
dan surat saham tersebut benar-benar hilang --
atau musnah.-----

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke --
dalam Penitipan Kolektif apabila saham -----
tersebut dijamin, diletakkan dalam sita ---
berdasarkan penetapan pengadilan atau disita -
untuk pemeriksaan perkara pidana. -----

10. Pemegang rekening efek yang sahamnya tercatat
dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau
mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan --
jumlah saham yang dimilikinya pada rekening --
tersebut. -----

11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib -----
menyampaikan daftar rekening efek beserta ----
jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh ----
masing-masing pemegang rekening pada Bank ----
Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk --
selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling
lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Panggilan -

- RUPS.-----
12. Manajer Investasi berhak hadir dan -----
mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham -----
Perseroan yang termasuk dalam Penitipan -----
Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan --
bagian dari portofolio Efek Reksa Dana -----
berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan
bahwa Bank Kustodian tersebut wajib -----
menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut -
kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari -
kerja sebelum panggilan RUPS. -----
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham ---
bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan ----
pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif di --
Lembaga Penyimpanan sehingga Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian lebih jauh harus
membagikan dividen, saham bonus atau pemilikan
lain kepada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek
yang terdaftar sebagai pemegang rekening efek
di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang -
akan dibagikan lebih lanjut kepada pemegang --
rekening efek di Bank Kustodian dan Perusahaan
Efek. -----
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham ---
bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan ----
pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas ---
saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank -----
Kustodian yang merupakan bagian dari -----

portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak -
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam --
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan --
dan Penyelesaian. -----

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek -
yang berhak untuk memperoleh dividen, saham --
bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan -
pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif -----
ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa --
Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib -----
menyampaikan daftar pemegang rekening Efek ---
beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki -
oleh masing-masing pemegang rekening Efek ----
tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang -
menjadi dasar penentuan pemegang saham yang --
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus -
atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya -----
diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 --
(satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi
dasar penentuan pemegang saham yang berhak ---
untuk memperoleh dividen, saham bonus atau ---
hak-hak lainnya tersebut. -----

16. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi -
wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk -
melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar ---
Pemegang Saham. Setiap pendaftaran atau -----
pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham -----
termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan,
pemindahtanganan, pengagunan, gadai, cessie, -

yang menyangkut saham Perseroan harus -----
dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan ---
peraturan perundang-undangan.-----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 9 -----

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan dari -
suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar --
dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap ---
sebagai pemilik dari saham tersebut hingga ---
nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham, dengan -----
memperhatikan ketentuan peraturan dan -----
perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan
di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa --
Efek.-----
2. Semua pemindahan hak atas saham harus -----
berdasarkan dokumen pemindahan hak atas saham
yang ditandatangani oleh atau atas nama yang -
memindahkan dan yang menerima pemindahan saham
tersebut. -----
3. Dokumen pemindahan hak atas saham sebagaimana
dimaksud ayat 2 harus dibuat dalam bentuk yang
ditentukan dan/atau diterima oleh Direksi dan
asli atau salinannya harus disampaikan kepada
Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen ----
pemindahan hak atas saham yang -----
diperjualbelikan dalam Bursa Efek di Indonesia
harus mematuhi peraturan dan perundang-----
undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal
di Indonesia termasuk peraturan Bursa Efek.---

4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan ----- pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke ---- rekening Efek yang lain pada Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian - dan Perusahaan Efek. -----
5. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib ----- memenuhi peraturan dan perundang-undangan di - bidang Pasar Modal dan peraturan perundang- ---- undangan yang berlaku.-----
6. Pemindahan hak atas saham wajib mendapat ----- persetujuan dari instansi terkait yang ----- berwenang, jika peraturan perundang-undangan - mensyaratkan hal tersebut. -----
7. Pemindahan hak atas saham wajib dicatat baik - dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan maupun pada surat sahamnya, dan catatan itu -- harus ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi sesuai dengan ----- ketentuan Anggaran Dasar ini atau Biro ----- Administrasi Efek yang ditunjuk.-----
8. Anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi - sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ----- mencatat pemindahan hak atas saham yang ----- diberitahukan atau dimintakan kepada Direksi - untuk dicatat dalam Daftar Pemegang Saham, --- kecuali apabila permintaan tersebut ----- bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau -- peraturan perundang-undangan yang berlaku.----

9. Semua pemindahan hak atas saham diizinkan ---- hanya jika semua ketentuan pada Anggaran Dasar ini telah terpenuhi.-----
10. Apabila persyaratan atau ketentuan yang ----- berlaku berdasarkan Anggaran Dasar, izin atau persetujuan yang diberikan kepada Perseroan -- oleh pihak yang berwenang, dan/atau peraturan perundang-undangan tidak terpenuhi, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah -- tanggal permohonan untuk pendaftaran itu ----- diterima oleh Direksi, Direksi wajib ----- mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada --- pihak yang meminta pendaftaran atau pencatatan pemindahan hak atas saham tersebut.-----
11. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat ---- menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ---- ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak ----- dipenuhi, atau satu persyaratan yang ----- ditentukan dalam pemindahan hak atas saham --- tidak terpenuhi. -----
12. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu -- saham karena kematian seorang pemegang saham - atau karena sebab lain yang mengakibatkan ---- pemilikan suatu saham berubah berdasarkan ---- hukum, dapat mengajukan permohonan secara ---- tertulis untuk di daftar sebagai pemegang ---- saham dari saham tersebut dengan mengajukan - bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana -----

sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila ----- Direksi dapat menerima baik atas dasar ----- bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ----- ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini - dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan Pasar Modal dan peraturan yang ----- berlaku di Bursa Efek.-----

13. Semua pembatasan, restriksi, dan ketentuan --- Anggaran Dasar ini, yang mengatur hak untuk -- memindahkan hak atas saham, juga mutatis ----- mutandis berlaku untuk setiap pemindahan hak - berdasarkan ayat 10 Pasal ini.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 10 -----

1. RUPS adalah: -----
 - a. RUPS Tahunan; atau -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar -- ini disebut RUPS Luar Biasa.-----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar --- Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain----
3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud - dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ----- mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS ---- Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat ----- melaksanakan RUPS secara elektronik ----- sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan RUPS ----- Perusahaan Terbuka secara elektronik. -----

Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka----- dengan menggunakan media telekonferensi,----- video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.-----

4. RUPS Tahunan harus dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berakhirnya tahun buku -- Perseroan. Dalam kondisi tertentu Otoritas --- Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu --- selain 6 (enam) bulan sejak berakhirnya tahun buku Perseroan.-----
5. Dalam RUPS tahunan, Direksi harus ----- menyampaikan: -----
 - a. Laporan tahunan, termasuk laporan ----- keuangan, yang telah diperiksa oleh Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan dari RUPS, sesuai dengan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT dan ----- peraturan dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia;-----
 - b. Usulan atas penggunaan laba bersih ----- Perseroan, apabila Perseroan memiliki ---- saldo laba positif;-----
 - c. Usulan akuntan publik yang terdaftar di -- OJK dan memiliki reputasi baik untuk ----- terlebih dahulu disetujui kepada Dewan --- Komisaris sebelum kepada RUPS sebagai ---- auditor Perseroan untuk ditunjuk oleh ---- RUPS. Dalam hal RUPS tidak dapat ----- memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS

- dapat mendelegasikan kewenangan tersebut -
kepada Dewan Komisaris; -----
- d. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;-
- e. Apabila diperlukan, tunjukkan anggota --
Direksi dan Dewan Komisaris; dan-----
- f. Mata acara RUPS lainnya yang diajukan ----
sebagaimana mestinya untuk kepentingan ---
Perseroan dengan memperhatikan ketentuan -
dalam Anggaran Dasar serta peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
6. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan ---
laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti ---
pelepasan dan pembebasan tanggung jawab -----
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan --
Komisaris sehubungan dengan kegiatan -----
pengurusan dan pengawasan yang dijalankan ----
selama tahun buku sebelumnya, sejauh tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam laporan ----
tahunan dan laporan keuangan tersebut. -----
7. RUPS lainnya atau RUPS luar biasa dapat -----
diselenggarakan setiap waktu berdasarkan -----
kebutuhan untuk mendiskusikan dan memutuskan -
suatu agenda untuk kepentingan Perseroan, ----
kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada --
ayat 5 a, dengan memperhatikan ketentuan dan -
peraturan perundang-undangan yang berlaku ----
serta Anggaran Dasar ini. -----
8. Berita acara atas hal-hal yang didiskusikan --
dan diputuskan dalam RUPS harus dipersiapkan -
oleh notaris. Berita acara rapat yang -----

dipersiapkan sesuai dengan ketentuan-----
ketentuan ini berlaku sebagai bukti yang kuat
untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga --
tentang keputusan dan segala sesuatu yang ----
didiskusikan dalam rapat. -----

9. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1 dapat dilakukan atas permintaan:-
a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham -
yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per
sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh --
saham dengan hak suara; atau-----

b. Dewan Komisaris;-----
dengan memperhatikan peraturan dan perundang--
undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku.--

10. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana --
dimaksud pada ayat 9 harus:-----

a. dilakukan dengan itikad baik;-----

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;----

c. merupakan permintaan yang membutuhkan ----
RUPS;-----

d. disertai dengan alasan dan bahan terkait --
hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan--

e. tidak bertentangan dengan peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan-peraturan
di Indonesia dan Anggaran Dasar.-----

11. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS Luar -
Biasa kepada pemegang saham dalam jangka waktu
paling lambat 15 (lima belas) hari kalender --
terhitung sejak tanggal permintaan -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada

ayat 9 diterima Direksi. -----

12. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS dimaksud pada ayat 11 atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
13. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan Kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
14. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 13 diterima Dewan Komisaris.
15. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 14 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris

- wajib:-----
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS --
| dari pemegang saham yang tidak -----
| diselenggarakan; dan-----
- b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----
16. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan ----
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 15 -
Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) --
hari kalender telah terlampaui, pemegang saham
dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya
RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang -----
daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan ----
Perseroan untuk menetapkan pemberian izin ----
diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud -
dalam ayat 9 huruf a Pasal ini. -----
17. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan
pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada ayat ini wajib -----
menyelenggarakan RUPS.-----
18. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS Luar -
Biasa atas usulan Dewan Komisaris kepada -----
pemegang saham dalam jangka waktu paling -----
lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung
sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS
sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini ---
diterima Direksi.-----
19. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman -
RUPS Luar Biasa atas usulan Dewan Komisaris --
sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini, -
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima ----

belas) hari kalender terhitung sejak tanggal -
permintaan penyelenggaraan RUPS diterima -----

Direksi, Direksi wajib mengumumkan:-----

a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS --
dari Dewan Komisaris yang tidak -----
diselenggarakan; dan-----

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----

20. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman -
RUPS dimaksud pada ayat 19 Pasal ini atau ----
jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender ---
telah terlampaui, Dewan Komisaris -----
menyelenggarakan sendiri RUPS.-----

21. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman ---
RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 --
(lima belas) hari kalender terhitung sejak ---
tanggal pengumuman RUPS dimaksud pada ayat 19
Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) --
hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat -
20 Pasal ini telah terlampaui.-----

22. Kewajiban melakukan pengumuman pada -----
Pasal ini wajib dilakukan melalui paling -----
sedikit:-----

a. situs web penyedia e-RUPS; -----

b. situs web Bursa Efek; dan-----

c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia
dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa -
asing yang digunakan paling kurang bahasa -
Inggris. -----

23. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 22 huruf c ----

Pasal ini wajib memuat informasi yang sama ---
dengan informasi dalam pengumuman yang -----
menggunakan Bahasa Indonesia.-----

24. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran -----
informasi yang diumumkan dalam bahasa asing --
dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat 22 Pasal ini, -
informasi yang digunakan sebagai acuan adalah
informasi dalam Bahasa Indonesia.-----

25. Setiap pemegang saham yang namanya terdaftar
di dalam Daftar Pemegang Saham dalam waktu 1 -
(satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan
RUPS berhak untuk hadir pada saat RUPS.-----

TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

----- Pasal 11 -----

1. RUPS wajib diadakan di:-----

- a. tempat kedudukan Perseroan;-----
- b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha
utamanya; atau -----
- c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan
atau tempat kegiatan usaha utama -----
Perseroan; atau-----
- d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek -----
dimana saham Perseroan dicatatkan.-----

RUPS sebagaimana disebutkan dalam huruf a, b,
c dan d dari Pasal ini wajib dilakukan di ----
wilayah Republik Indonesia, dan Perseroan ----
wajib menentukan tempat dan waktu -----
penyelenggaraan RUPS.-----

2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan -

pemberitahuan rencana mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.-----

Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata - acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada - saat pemanggilan RUPS.-----

3. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS ---- kepada pemegang saham sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku paling lambat 14 (empat ----- belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan - tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan - tanggal pemanggilan paling kurang melalui: ---

a. situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan, dalam ----- Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan ---- paling kurang bahasa Inggris. -----

b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini paling kurang memuat:----

i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;-----

ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;-----

iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan----

iv. tanggal pemanggilan RUPS.-----

c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas ----- permintaan pemegang saham atau Dewan ----- Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10 ayat 9, selain memuat hal yang disebut pada huruf b ayat ini, pengumuman RUPS --- tersebut wajib memuat informasi bahwa ---- Perseroan menyelenggarakan RUPS karena --- adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.-----

d. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa -- asing sebagaimana dimaksud pada huruf a -- ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS --- yang menggunakan Bahasa Indonesia.-----

e. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa -- asing sebagaimana dimaksud pada huruf a -- ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS --- yang menggunakan Bahasa Indonesia.-----

f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran -- informasi yang diumumkan dalam bahasa ---- asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini informasi yang digunakan ----- sebagai acuan adalah informasi dalam ---- Bahasa Indonesia.-----

g. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini wajib disampaikan -- kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari ---- kerja setelah pengumuman RUPS.-----

h. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas ----- permintaan pemegang saham, penyampaian --- bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud

pada huruf g ayat ini juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 9.-----

i. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c ayat ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:-----

a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan-----

b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.--

j. Pengumuman dan pemanggilan RUPS untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan dilakukan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

4. Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau setara dengan 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah dapat mengajukan usulan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk RUPS yang -----

bersangkutan diumumkan, dengan ketentuan ----
sebagai berikut:-----

- a. Usulan mata acara rapat sebagaimana -----
dimaksud pada ayat ini harus:-----
- i. dilakukan dengan itikad baik;-----
 - ii. mempertimbangkan kepentingan -----
Perseroan;-----
 - iii. merupakan mata acara yang -----
membutuhkan keputusan RUPS;-----
 - iv. menyertakan alasan dan bahan usulan
mata acara rapat; dan-----
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.-----

b. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata -
acara rapat dari pemegang saham -----
sebagaimana dimaksud pada ayat ini dalam -
mata acara rapat yang dimuat dalam -----
pemanggilan, sepanjang usulan mata acara -
rapat memenuhi persyaratan sebagaimana ---
dimaksud pada ayat 4 huruf a diatas.-----

5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan ----
kepada pemegang saham sesuai dengan -----
peraturan OJK yang berlaku paling lambat -
21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, ---
dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
pemanggilan dan tanggal RUPS, paling -----
kurang melalui:-----
- (i) situs web penyedia e-RUPS; -----
 - (ii) situs web Bursa Efek; -----
 - (iii) situs web Perseroan-----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, -
dengan ketentuan bahasa asing yang -----
digunakan paling kurang bahasa Inggris.---
Pengumuman yang menggunakan bahasa asing -
sebagaimana dimaksud pada ayat ini wajib -
memuat informasi yang sama dengan -----
informasi dalam pengumuman yang -----
menggunakan Bahasa Indonesia; dan-----
Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran --
informasi pada pemanggilan dalam bahasa --
asing dengan informasi pada pemanggilan --
dalam Bahasa Indonesia, informasi yang ---
digunakan sebagai acuan adalah informasi -
dalam Bahasa Indonesia.-----

- b. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat ----
informasi: -----
(i) tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
(ii) waktu penyelenggaraan RUPS; -----
(iii) tempat penyelenggaraan RUPS; -----
(iv) ketentuan pemegang saham yang berhak
| hadir dalam RUPS; -----
(v) mata acara rapat termasuk penjelasan
| atas setiap mata acara tersebut; dan
(vi) informasi yang menyatakan bahan -----
| terkait mata acara rapat tersedia ---
| bagi pemegang saham sejak tanggal ---
| dilakukannya pemanggilan RUPS sampai
| dengan RUPS diselenggarakan;-----
(vii) informasi bahwa pemegang saham dapat
| memberikan kuasa melalui e-RUPS.-----

- c. Ketentuan pemanggilan RUPS dalam ayat 5 --
ini mutatis mutandis berlaku untuk -----
pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh ----
pemegang saham yang telah memperoleh ----
penetapan pengadilan untuk -----
menyelenggarakan RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 10 ayat 17. -----
 - 6. a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan --
ketentuan sebagai berikut:-----
 - i. dalam jangka waktu paling lambat 7 --
(tujuh) hari sebelum RUPS kedua -----
dilaksanakan dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pemanggilan -
dan tanggal RUPS kedua tersebut dan -
disertai informasi bahwa RUPS pertama
telah diselenggarakan tetapi tidak --
mencapai kuorum. Ketentuan ini -----
berlaku tanpa mengurangi peraturan --
perundang-undangan di bidang Pasar --
Modal serta Peraturan Bursa Efek; ---
 - ii. dengan menyebutkan RUPS pertama telah
dilaksanakan dan tidak mencapai ----
kuorum kehadiran;-----
 - b. RUPS kedua dilaksanakan dalam jangka ----
waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan -
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari ---
kalender setelah RUPS pertama -----
dilaksanakan. -----
7. Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kourum ---
sehingga perlu diadakan RUPS ketiga, maka ----

pemanggilan untuk RUPS ketiga dilakukan -----
berdasarkan penetapan dari OJK atas permohonan
Perseroan untuk melakukan RUPS ketiga paling -
lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah
RUPS kedua dilangsungkan, yang mana -----
pemanggilan RUPS ketiga tersebut menyebutkan -
bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak
mencapai kuorum kehadiran.-----

8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara -
rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses -
dan diunduh melalui situs web Perseroan -----
dan/atau penyedia e-RUPS sejak tanggal -----
dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan --
penyelenggaraan RUPS.-----

Bahan mata acara rapat dapat berupa: -----

a. salinan dokumen fisik yang diberikan -----
secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika
diminta secara tertulis oleh pemegang ----
saham; -----

b. salinan dokumen elektronik yang dapat ----
diakses atau diunduh melalui situs web ---
Perseroan;-----

c. Dalam hal mata acara rapat mengenai -----
pengangkatan anggota Direksi dan/atau ----
anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat --
hidup calon anggota Direksi dan/atau -----
anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat
wajib tersedia:-----

i. di situs web Perseroan paling kurang -
sejak saat pemanggilan sampai dengan -

- penyelenggaraan RUPS; atau-----
- ii. pada waktu lain selain waktu -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 8 pasal
ini namun paling lambat pada saat ----
penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur
dalam peraturan perundang-undangan.---
- d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, -
Perseroan wajib menyediakan formulir -----
pernyataan bermeterai cukup untuk -----
ditandatangani oleh Pemegang Saham -----
Independen sebelum pelaksanaan RUPS, -----
paling sedikit menyatakan bahwa:-----
 - a. yang bersangkutan benar-benar merupakan
Pemegang Saham Independen; dan -----
 - b. apabila di kemudian hari terbukti ----
bahwa pernyataan tersebut-tidak benar,
yang bersangkutan dapat dikenai -----
sanksi sesuai dengan ketentuan -----
peraturan perundang-undangan.-----
9. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan --
RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam -
pemanggilan RUPS yang telah dilakukan. Dalam -
hal ralat pemanggilan RUPS memuat informasi --
atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS --
dan/atau penambahan mata acara RUPS Perseroan
wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan
tata cara sebagaimana diatur dalam ayat 5 ----
Pasal ini. -----
Apabila perubahan informasi mengenai tanggal -

penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata
acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan --
Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa ---
Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan -----
pemanggilan ulang tidak berlaku, sepanjang ---
Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan ---
untuk dilakukan pemanggilan ulang.-----
Ketentuan media dan penyampaian bukti -----
pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam -
ayat 5 Pasal ini mutatis mutandis berlaku ---
untuk media ralat pemanggilan RUPS dan -----
penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS.----

10. Pemegang saham memiliki hak sebagai berikut:--
 - a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili
berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri -
RUPS.-----
 - b. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang
saham lain atau pihak ketiga dengan surat -
kuasa dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku.-----
 - c. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) ----
suara.-----
 - d. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS
adalah pemegang saham yang namanya tercatat
dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 ---
(satu) hari kerja sebelum pemanggilan -----
RUPS.-----
 - e. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal --

ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya --- tercatat dalam Daftar Pemegang Saham 1 ---- (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.-----

11. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham --- berhak memperoleh informasi mata acara rapat - dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang - tidak bertentangan dengan kepentingan ----- Perseroan.-----
12. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat -- mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.-----
13. Pemberian Kuasa Secara Elektronik.-----
 - a. Perseroan wajib menyediakan alternatif --- pemberian kuasa secara elektronik bagi - pemegang saham untuk hadir dan ----- memberikan suara dalam RUPS.-----
 - b. Pemegang saham sebagaimana dimaksud ----- dalam ayat 10 pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk ----- mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
 - c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dapat dilakukan ----- pemegang saham secara elektronik ----- melalui e-RUPS yang disediakan oleh ----- Penyedia e-RUPS atau sistem yang ----- disediakan oleh Perseroan, dalam hal ----

- Perseroan menggunakan sistem yang -----
disediakan oleh Perseroan.-----
- d. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud ----
pada huruf c ayat ini harus dilakukan ----
paling lambat 1 (satu) hari kerja -----
sebelum penyelenggaraan RUPS.-----
- e. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan
suara pada setiap mata acara dalam -----
pemberian kuasa secara elektronik.-----
- f. Pemegang saham dapat melakukan perubahan -
kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana -
dimaksud dalam huruf c ayat ini jika -----
pemegang saham mencantumkan pilihan -----
suara.-----
- g. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara -
sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat --
ini dapat dilakukan paling lambat 1 -----
(satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan
RUPS.-----
- h. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa
secara elektronik meliputi:-----
(i). partisipan yang -----
mengadministrasikan sub rekening
efek/efek milik pemegang saham;---
(ii). pihak yang disediakan oleh -----
Perseroan; atau-----
(iii). pihak yang ditunjuk oleh pemegang
saham.-----
- i. Perseroan wajib menyediakan Penerima -----
Kuasa secara elektronik sebagaimana -----

dimaksud pada huruf h angka (ii) ayat ----
ini.-----

j. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud -----
pada huruf h ayat ini wajib:-----
(i) cakap menurut hukum; dan-----
(ii) bukan merupakan anggota Direksi, ----
anggota Dewan Komisaris, dan -----
karyawan Perseroan.-----

k. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud -----
pada huruf j ayat ini harus telah -----
terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau ----
sistem yang disediakan oleh Perseroan, ---
dalam hal Perseroan menggunakan sistem ---
yang disediakan oleh Perseroan.-----

l. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS --
secara langsung, wewenang Penerima Kuasa -
untuk memberikan suara atas nama pemberi -
kuasa dinyatakan batal.-----

m. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa,
serta pemberian dan perubahan suara -----
melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan
oleh Perseroan, dalam hal Perseroan -----
menggunakan sistem yang disediakan oleh -
Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi -
semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda
tangan basah kecuali diatur lain dalam ---
ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia---
e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan -----
perundang- undangan.-----

n. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan ---

pencabutan kuasa serta pemberian dan ----
perubahan suara diatur oleh Penyedia e---
RUPS.-----

o. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem ---
yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme
pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan --
kuasa serta pemberian dan perubahan suara
diatur dalam prosedur operasional standar
penyelenggaraan RUPS Perseroan.-----

p. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas ----
kuasa yang diterima dari pemegang saham
dan harus melaksanakan kuasa tersebut ----
dengan itikad baik dan tidak melanggar ---
ketentuan peraturan perundang-undangan.--

14. Penyedia e-RUPS.-----

a. Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya ---
dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan -
dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh -----
Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain ---
yang disetujui oleh Otoritas Jasa -----
Keuangan.-----

b. Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa --
Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
ayat ini wajib terhubung dengan Lembaga -
Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro ----
administrasi efek untuk memastikan -----
pemegang saham yang berhak hadir dalam --
RUPS.-----

c. Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa -
Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b

ayat ini wajib berbentuk badan hukum -----
Indonesia dan berkedudukan di wilayah ----
Republik Indonesia.-----

d. Kewajiban pihak lain yang disetujui -----
Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana -----
dimaksud pada huruf b ayat ini berlaku ---
pula bagi Perseroan, dalam hal -----
Perseroan menggunakan sistem yang -----
disediakan oleh Perseroan.-----

e. Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit:----
(i) terdaftar sebagai penyelenggara ---
sistem elektronik dari instansi ---
berwenang sesuai dengan ketentuan -
peraturan perundang-undangan;-----
(ii) menyediakan hak akses kepada -----
Pengguna e-RUPS untuk dapat -----
mengakses e-RUPS;-----
(iii) memiliki dan menetapkan mekanisme -
atau prosedur operasional standar -
penyelenggaraan e-RUPS;-----
(iv) memastikan terselenggaranya -----
kegiatan dan keberlangsungan -----
kegiatan e-RUPS;-----
(v) memastikan keamanan dan keandalan -
e-RUPS;-----
(vi) menginformasikan kepada Pengguna --
e-RUPS dalam hal terdapat perubahan -
atau pengembangan sistem termasuk -
penambahan layanan dan fitur -----
e-RUPS;-----

(vii) menyediakan rekam jejak audit -----
terhadap seluruh kegiatan -----
pemrosesan data di e-RUPS untuk ---
keperluan pengawasan, penegakan ---
hukum, penyelesaian sengketa, -----
verifikasi, dan pengujian;-----

(viii) memiliki dan menempatkan fasilitas
pengganti pusat data dan pusat ----
pemulihan bencana terkait -----
penyelenggaraan e-RUPS di wilayah -
Indonesia pada tempat yang aman dan
terpisah dari pusat data utama;----

(ix) memenuhi standar minimum sistem ---
teknologi informasi, pengamanan ---
teknologi informasi, gangguan dan -
kegagalan sistem, serta alih kelola
sistem teknologi informasi;-----

(x) menyimpan semua data pelaksanaan --
e-RUPS; dan -----

(xi) bertanggung jawab atas kerugian --
yang ditimbulkan karena kesalahan -
atau kelalaiannya dalam penyediaan
dan pengelolaan e-RUPS.-----

f. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS ----
secara elektronik dengan menggunakan -----
sistem yang disediakan oleh Perseroan, ---
kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana ----
dimaksud pada huruf e ayat ini berlaku ---
juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban ---
menempatkan fasilitas pengganti pusat ---

data dan pusat pemulihan bencana di -----
wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud --
pada huruf e angka (viii) ayat ini.-----

g. Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan ----
mengenai prosedur dan tata cara -----
penggunaan e-RUPS.-----

h. Ketentuan mengenai prosedur dan tata ----
cara penggunaan e-RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku ---
efektif setelah memperoleh persetujuan ---
Otoritas Jasa Keuangan.-----

i. Ketentuan mengenai prosedur dan tata ---
cara penggunaan e-RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada huruf g ayat ini mencakup -
paling sedikit:-----

(1) persyaratan dan tata cara pendaftaran
dan/atau pemberian hak akses kepada -
Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan
pendaftaran Pengguna e-RUPS;-----

(2) biaya pendaftaran dan/atau penggunaan
e-RUPS;-----

(3) tata cara penggunaan e-RUPS;-----

(4) hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS;---

(5) batasan akses penggunaan e-RUPS;-----

(6) kerahasiaan, keutuhan, dan -----
ketersediaan informasi pelaksanaan -
RUPS yang terdapat pada e-RUPS;-----

(7) mekanisme pelaporan dan pengambilan
data dalam rangka- pemenuhan -----
kewajiban pelaporan Perseroan;-----

- (8) perlindungan data pribadi sesuai ---
dengan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan; dan-----
- (9) penghentian sementara waktu pemberian
layanan kepada Pengguna e-RUPS.-----

15. Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari OJK, pemegang saham dapat juga -- mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua pemegang saham -- telah diberitahukan secara tertulis, dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta ----- menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai -- kekuatan yang sama dengan keputusan yang ----- diambil dengan sah dalam RUPS.-----

16. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Komisaris - yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.-----
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin --- oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk --- oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab----- sebab yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang pemegang -- saham yang hadir dalam RUPS dan yang ditunjuk oleh dan dari antara para pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----

17. Dalam anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk, - mempunyai benturan kepentingan atas hal yang -

diputuskan dalam RUPS, maka rapat harus -----
dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya
yang tidak mempunyai benturan kepentingan, ---
yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris -----
mempunyai benturan kepentingan atas hal yang -
diputuskan dalam RUPS, maka rapat harus -----
dipimpin oleh salah satu Direktur yang -----
ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal Direktur ---
yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan
kepentingan atas hal yang diputuskan dalam --
RUPS, maka RUPS harus dipimpin oleh salah ---
satu anggota Direksi yang tidak mempunyai ---
benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota
Direksi mempunyai benturan kepentingan maka -
rapat harus dipimpin oleh salah seorang -----
pemegang saham independen yang ditunjuk oleh
pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.-

18. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib
memberikan penjelasan kepada pemegang saham -
paling kurang mengenai: -----
a. kondisi umum Perseroan secara singkat; ---
b. mata acara rapat; -----
c. mekanisme pengambilan keputusan terkait --
| mata acara rapat; dan -----
|
d. tata cara penggunaan hak pemegang saham --
| untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -----
| pendapat.-----
19. Pelaksanaan RUPS secara elektronik dapat -----
dilakukan dengan menggunakan:-----

a. e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS; atau

b. sistem yang disediakan oleh Perseroan.

Dalam hal Perseroan melakukan RUPS secara elektronik dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, Perseroan wajib mengikuti ketentuan penggunaan e-RUPS yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS.

Dalam hal RUPS secara elektronik diselenggarakan oleh:

a. Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Anggaran Dasar ini; atau

b. Perusahaan Terbuka, dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka, Penyedia e-RUPS atau Perusahaan Terbuka wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.

20. Penyedia e-RUPS dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat lain selain RUPS Perusahaan Terbuka. Penyelenggaraan rapat lain ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

21. Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, Perseroan wajib:

a. Memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS; dan

- b. Menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan -
dihadiri paling sedikit oleh pimpinan RUPS;
1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 -
(satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan -
profesi penunjang pasar modal yang membantu
pelaksanaan RUPS.-----
- c. Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik -
merupakan tempat dilaksanakannya RUPS -----
secara fisik sebagaimana dimaksud dalam ---
huruf b ayat ini. -----
- d. Pemegang saham atau Penerima Kuasa dari ---
pemegang saham dapat hadir secara fisik ---
maupun secara elektronik melalui e-RUPS ---
yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau -
sistem yang disediakan oleh Perseroan.-----
- e. Jumlah pemegang saham atau Penerima Kuasa -
dari pemegang saham yang dapat hadir ----
secara fisik sebagaimana dimaksud huruf b -
ayat ini dapat ditetapkan oleh Perseroan --
dengan ketentuan pemegang saham atau -----
Penerima Kuasa dari pemegang saham yang ---
lebih dahulu menyatakan akan hadir secara -
fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik
dibanding yang menyatakan kemudian, sampai
dengan terpenuhinya jumlah yang telah -----
ditetapkan.-----
- f. Kehadiran pemegang saham secara elektronik
melalui e-RUPS yang disediakan oleh -----
Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan
Perseroan dapat menggantikan kehadiran ----

pemegang saham secara fisik dan dihitung --
sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.-----

22. RUPS dilakukan secara berurutan dengan -----
efisien, yang harus memuat kegiatan paling ---
sedikit:-----
- a. Pembukaan;-----
 - b. Penetapan kuorum kehadiran;-----
 - c. Pembahasan pertanyaan atau pendapat yang --
diajukan oleh pemegang saham atau kuasa ---
pemegang saham yang diajukan secara -----
elektronik pada setiap mata acara;-----
 - d. Penetapan keputusan setipa mata acara -----
berdasarkan kuorum pengambilan keputusan; -
dan-----
 - e. Penutupan. -----

23. Kondisi Tertentu RUPS secara elektronik-----
- a. Dalam kondisi tertentu, Perusahaan Terbuka
dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik
sebagaimana dimaksud dalam ayat 23 huruf b
pasal ini atau melakukan pembatasan -----
kehadiran pemegang saham secara fisik baik
sebagian maupun seluruhnya dalam -----
pelaksanaan RUPS secara elektronik.-----
 - b. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada
huruf a ditetapkan oleh Pemerintah atau ---
dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Dalam hal Perusahaan Terbuka tidak -----
menyelenggarakan RUPS fisik sebagaimana ---
dimaksud pada huruf a, tempat -----
penyelenggaraan RUPS merupakan tempat -----

kedudukan Penyedia e-RUPS atau tempat -----
kedudukan Perusahaan Terbuka dalam hal -
Perusahaan Terbuka melaksanakan RUPS secara
elektronik dengan menggunakan sistem yang -
disediakan oleh Perusahaan Terbuka. -----

24. E-RUPS atau sistem yang disediakan oleh -----
Perusahaan Terbuka wajib memiliki fitur: -----
- a. untuk menampilkan tata tertib, bahan RUPS,
dan mata acara RUPS yang diperlukan bagi -
pemegang saham untuk mengambil keputusan -
pada setiap mata acara RUPS; -----
 - b. yang memungkinkan semua peserta RUPS -----
berpartisipasi dan berinteraksi dalam ----
RUPS; -----
 - c. untuk penghitungan kuorum kehadiran RUPS;
 - d. untuk pemungutan dan penghitungan suara, -
termasuk jika terdapat lebih dari 1 (satu)
klasifikasi saham; -----
 - e. untuk merekam seluruh interaksi dalam ----
RUPS, baik dalam bentuk audio, visual, ---
audio visual, maupun rekaman elektronik --
non audio visual; dan -----
 - f. pemberian kuasa secara elektronik. -----
- Bentuk partisipasi dan interaksi sebagaimana -
dimaksud pada huruf b ayat ini dapat dilakukan
melalui sarana audio, visual, audio visual, --
atau selain audio visual. e-RUPS yang dimaksud
dalam ayat ini dapat dilengkapi dengan fitur -
audio visual interaktif.-----

25. Pemberian Suara dalam RUPS secara elektronik--

- a. Pemberian suara dalam RUPS secara -----
elektronik dapat dilakukan setelah -----
pemanggilan RUPS sampai dengan pembukaan -
masing-masing mata acara yang memerlukan -
pemungutan suara dalam RUPS. -----
- b. Penyedia e-RUPS wajib merahasiakan suara -
yang telah diberikan sebagaimana dimaksud
pada huruf a sampai pada saat penghitungan
suara dilakukan. -----
- c. Pemegang saham yang telah memberikan suara
secara elektronik sebelum RUPS -----
dilaksanakan dianggap sah menghadiri -----
RUPS.-----
- d. Pemegang saham yang telah memberikan -----
suaranya secara elektronik sebagaimana ---
dimaksud pada huruf a dapat mengubah atau
mencabut pilihan suaranya paling lambat --
sebelum pimpinan RUPS memulai pemungutan -
suara untuk pengambilan keputusan pada ---
masing-masing mata acara RUPS dimaksud. --
- e. Jika suara yang diberikan sebelum -----
pelaksanaan RUPS tidak diubah atau -----
dicabut, suara tersebut bersifat mengikat
pada saat pimpinan RUPS menutup pemungutan
suara untuk pengambilan keputusan pada ---
masing-masing mata acara RUPS. -----
- f. Pemegang saham dengan hak suara sah yang -
telah hadir secara elektronik namun tidak
menggunakan hak suaranya atau abstain, ---
dianggap sah menghadiri RUPS dan -----

memberikan suara yang sama dengan suara --
mayoritas pemegang saham yang memberikan -
suara dengan menambahkan suara dimaksud --
pada suara mayoritas pemegang saham. -----

26. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat --
dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang -
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa ----
memerlukan tanda tangan dari para peserta ----
RUPS. -----

Penyedia e-RUPS wajib menyerahkan kepada -----
notaris salinan cetakan yang memuat paling ---
sedikit: -----

- a. daftar pemegang saham yang hadir secara --
| elektronik; -----
- b. daftar pemegang saham yang memberikan ----
| kuasa secara elektronik; -----
- c. rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum -
| keputusan; dan -----
- d. transkrip rekaman seluruh interaksi dalam
| RUPS secara elektronik untuk dilekatkan --
| pada minuta risalah RUPS. -----

Dalam hal Perusahaan Terbuka melaksanakan RUPS
secara elektronik dengan menggunakan sistem ---
yang disediakan Perusahaan Terbuka, Perusahaan
Terbuka wajib juga menyerahkan kepada notaris -
salinan cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat
ini. -----

Penyerahan salinan cetakan sebagaimana dimaksud
pada ayat ini tidak membebaskan tanggung jawab
Penyedia e-RUPS untuk menyimpan semua data ----

pelaksanaan RUPS secara elektronik. -----
Dalam hal Perusahaan Terbuka melaksanakan RUPS
secara elektronik dengan menggunakan sistem ---
yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka, -----
penyerahan salinan cetakan sebagaimana dimaksud
pada ayat ini tidak membebaskan tanggung jawab
Perusahaan Terbuka untuk menyimpan semua data -
pelaksanaan RUPS secara elektronik. -----

----- TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA -----

----- DAN KEPUTUSAN DALAM RUPS -----

----- Pasal 12 -----

1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS -
harus diberikan kepada pemegang saham yang ---
hadir. Pokok-pokok tata tertib tersebut harus
dibacakan sebelum RUPS dimulai. -----
2. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran ---
Dasar, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan -
dalam RUPS untuk mata acara yang harus -----
diputuskan dalam RUPS (termasuk pengeluaran --
Efek Bersifat Ekuitas dalam batas modal dasar)
dilakukan dengan mengikuti ketentuan: -----
 - i. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri
oleh pemegang saham yang mewakili lebih -
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang hadir atau diwakili, kecuali undang-
undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan
jumlah kuorum yang lebih besar. -----
 - ii. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ---
pada butir i ayat ini tidak tercapai, ---

RUPS kedua dapat dilakukan dengan -----
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat jika --
dihadiri oleh pemegang saham yang -----
memiliki paling sedikit 1/3 (satu -----
pertiga) bagian dari seluruh saham dengan
hak suara yang dengan hak suara hadir ---
atau diwakili kecuali Anggaran Dasar ----
menentukan jumlah kuorum yang lebih -----
besar.-----

iii. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada
butir i dan ii ayat ini adalah sah jika -
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per -
dua) bagian dari seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ----
undang-undang dan/atau Anggaran Dasar ---
menentukan bahwa keputusan adalah sah
jika disetujui oleh jumlah suara setuju
yang lebih besar.-----

iv. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS
kedua sebagaimana dimaksud pada butir ii
ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan
jika dihadiri oleh pemegang saham dari
saham dengan hak suara yang sah dalam
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan
yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan
Perseroan.-----

v. ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum ---

keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir i dan ii ayat ini berlaku juga ---- untuk kuorum kehadiran dan kuorum ----- keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan ---- usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan ----- Perseroan lebih dari 50% (lima puluh ---- persen) jumlah kekayaan bersih.-----

3. Setiap usulan untuk merubah Anggaran Dasar --- yang membutuhkan persetujuan dari Menkumham -- harus disetujui oleh RUPS sesuai dengan ----- ketentuan berikut: -----

a. RUPS dapat diselenggarakan apabila ----- dihadiri oleh pemegang saham yang ----- memiliki saham mewakili paling sedikit --- $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah ---- seluruh saham dengan hak suara yang sah -- yang diterbitkan oleh Perseroan, dan ----- disetujui oleh pemegang saham yang ----- memiliki saham mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ --- (dua per tiga) bagian dari jumlah hak ---- suara yang sah yang hadir dalam RUPS.-----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ---- dalam Pasal 12 ayat 3 huruf a ini tidak -- tercapai, RUPS kedua dapat ----- diselenggarakan apabila dihadiri oleh ---- pemegang saham yang memiliki saham ----- mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per ---- lima) bagian jumlah seluruh saham dengan -

hak suara yang sah yang diterbitkan oleh -
Perseroan, dan disetujui oleh pemegang ---
saham yang memiliki saham mewakili lebih -
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari -----
jumlah hak suara yang sah yang hadir -----
dalam RUPS.-----

c. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana --
dimaksud dalam ayat 3 huruf b tidak -----
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan -----
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan -----
berhak mengambil keputusan jika dihadiri -
oleh pemegang saham dari saham dengan hak
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK
atas permohonan Perseroan. -----

4. Setiap usulan untuk mengalihkan kekayaan -----
Perseroan atau menjadikan jaminan hutang -----
kekayaan Perseroan yang melebihi dari 50% ----
(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih ---
Perseroan, dalam satu transaksi atau lebih, --
baik yang berkaitan satu sama lain maupun ----
tidak, atau setiap usulan untuk melakukan ----
penggabungan, peleburan, pengambilalihan, ----
pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan
dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu -
pendirian Perseroan, dan pembubaran Perseroan
harus disetujui oleh RUPS sesuai dengan -----
ketentuan berikut: -----

a. RUPS dapat diselenggarakan apabila -----
dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki

saham mewakili paling sedikit 3/4 (tiga --
per empat) bagian dari jumlah seluruh ----
saham dengan hak suara yang sah, dan -
disetujui oleh pemegang saham yang -----
memiliki saham mewakili lebih dari 3/4 ---
(tiga per empat) bagian dari jumlah hak --
suara yang sah yang hadir dalam RUPS. ----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, RUPS
kedua dapat diselenggarakan apabila -----
dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki
saham mewakili paling sedikit 2/3 (dua per
tiga) bagian jumlah seluruh saham dengan -
hak suara yang sah yang diterbitkan oleh -
Perseroan, dan disetujui oleh pemegang ---
saham yang memiliki saham mewakili lebih -
dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari ----
jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam
RUPS.-----

c. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana --
dimaksud dalam ayat 4 huruf b tidak -----
tercapai, maka atas permohonan Perseroan,
kuorum kehadiran, jumlah suara untuk ----
mengambil keputusan, pengumuman, dan waktu
penyelenggaraan RUPS akan ditetapkan oleh
OJK. -----

5. Transaksi yang harus dihadiri dan mendapatkan
persetujuan dari pemegang saham independen ---
harus dilakukan sesuai dengan ketentuan -----
berikut:-----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS -----
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen --
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per ---
dua) bagian dari jumlah seluruh saham ----
dengan hak suara yang sah yang dimiliki --
oleh Pemegang Saham Independen. -----
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada -
ayat 5 huruf a Pasal ini adalah sah jika -
disetujui oleh Pemegang Saham Independen -
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per ---
dua) bagian dari jumlah seluruh saham ----
dengan hak suara yang sah yang dimiliki --
oleh Pemegang Saham Independen. -----
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada
ayat 5 huruf a Pasal ini tidak tercapai, -
RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan
RUPS kedua sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh --
Pemegang Saham Independen yang mewakili --
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham ----
Independen. -----
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika -----
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per --
dua) bagian dari jumlah saham yang -----
dimiliki oleh Pemegang Saham Independen --
yang hadir dalam RUPS. -----
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua
sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf c -

Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga ----
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS -----
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan
jika dihadiri oleh Pemegang Saham -----
Independen dari saham dengan hak suara ---
yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ----
ditetapkan oleh OJK atas permohonan -----
Perseroan. -----

f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika ----
disetujui oleh Pemegang Saham Independen -
yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh -
persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang
Saham Independen yang hadir. -----

g. Pemegang saham yang mempunyai benturan ---
kepentingan dianggap telah memberikan ----
keputusan yang sama dengan keputusan yang
disetujui oleh Pemegang Saham Independen -
yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

6. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran ---
Dasar ini, kuorum kehadiran dan ketentuan
keputusan RUPS untuk usulan agenda lainnya
selain sebagaimana diatur dalam ayat 1, 2, 3,
4 dan 5 dari Pasal 12 ini akan dilakukan
dengan ketentuan berikut: -----

a. RUPS dapat diselenggarakan apabila -----
dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki
saham mewakili lebih dari 1/2 (satu per --
dua) bagian dari jumlah seluruh saham ----
dengan hak suara yang sah yang diterbitkan
oleh Perseroan, dan disetujui oleh -----

pemegang saham yang memiliki saham -----
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) ---
bagian dari jumlah hak suara yang sah yang
hadir dalam RUPS. -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat 6 huruf a tidak tercapai, RUPS
kedua dapat diselenggarakan apabila -----
dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki
saham mewakili paling sedikit 1/3 (satu --
per tiga) bagian jumlah seluruh saham ----
dengan hak suara yang sah yang diterbitkan
oleh Perseroan, dan disetujui oleh -----
pemegang saham yang memiliki saham -----
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) ---
bagian dari jumlah hak suara yang sah yang
hadir dalam RUPS. -----

c. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana --
dimaksud dalam ayat 6 huruf b tidak -----
tercapai, maka atas permohonan Perseroan,
kuorum kehadiran, jumlah suara untuk -----
mengambil keputusan, pengumuman, dan waktu
penyelenggaraan RUPS akan ditetapkan oleh
OJK. -----

7. Pemegang saham dapat diwakili dalam suatu RUPS
oleh pemegang saham lainnya atau pihak ketiga
dengan surat kuasa. Namun, pemegang saham ----
tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih ---
dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah
saham yang dimilikinya dengan suara yang -----
berbeda. -----

8. Pihak yang hadir dalam RUPS harus membuktikan kewenangan mereka untuk hadir dalam RUPS - sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi atau Dewan Komisaris dalam pemanggilan RUPS dan, dalam hal saham-saham yang ----- dicatatkan di Bursa Efek di Indonesia, dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan di Pasal Modal yang berlaku di Negara Republik Indonesia. -----
9. Pimpinan RUPS berhak untuk meminta surat kuasa yang digunakan untuk mewakili pemegang saham - ditunjukkan kepadanya pada saat ----- penyelenggaraan RUPS.-----
10. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada - pemiliknya (atau wakil yang ditunjuk secara -- sah) untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.-----
11. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan - karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai --- kuasa dalam RUPS, walaupun demikian, suara --- yang dikeluarkan tidak dapat diperhitungkan -- dalam pemungutan suara tersebut. -----
12. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, ----- kecuali apabila pimpinan rapat menentukan ---- lain.-----
13. Seluruh keputusan dalam RUPS diambil ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ----- Dalam hal suatu keputusan tidak tercapai ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat, ----- keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.--

14. a. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir baik secara fisik maupun elektronik dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara ----- (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini dikecualikan bagi:-----
- i. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek --- sebagai kustodian yang mewakili ----- nasabah-nasabahnya pemilik saham ----- Perseroan.-----
- ii. Manajer Investasi yang mewakili ----- kepentingan reksa dana yang ----- dikelolanya.-----
15. a. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan - ringkasan risalah RUPS.-----
- b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ----- ditandatangani oleh pimpinan rapat dan --- paling sedikit 1 (satu) orang pemegang --- saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS.-----
- c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada --- huruf b ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh -- notaris.-----
- d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya - dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, - risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk --- akta berita acara RUPS yang dibuat oleh --

- notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa --
Keuangan.-----
- e. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam --
huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada
OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari ---
kalender setelah RUPS diselenggarakan.----
 - f. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS -
sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini
jatuh pada hari libur, risalah RUPS -----
tersebut wajib disampaikan paling lambat -
pada hari kerja berikutnya.-----
16. a. Perseroan wajib membuat ringkasan risalah
RUPS. -----
- b. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam huruf a ayat ini wajib ----
memuat informasi paling kurang:-----
 - i. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan ----
RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan ---
mata acara RUPS;-----
 - ii. anggota Direksi dan anggota Dewan ---
Komisaris yang hadir pada saat RUPS;-
 - iii. jumlah saham dengan hak suara yang
sah yang hadir pada saat RUPS dan ---
persentasenya dari jumlah seluruh ---
saham yang mempunyai hak suara yang -
sah;-----
 - iv. ada tidaknya pemberian kesempatan ---
kepada pemegang saham untuk -----
mengajukan pertanyaan dan/atau -----
memberikan pendapat terkait mata ----

- v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - viii. keputusan RUPS; dan
 - ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
- c. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diselenggarakan dan paling kurang melalui:
- i. situs web penyedia e-RUPS;
 - ii. situs web Bursa Efek; dan
 - iii. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang

digunakan paling kurang bahasa -----
Inggris.-----

- d. Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan --
bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ---
huruf c butir iii ayat ini wajib memuat --
informasi yang sama dengan informasi dalam
ringkasan risalah RUPS yang menggunakan -
Bahasa Indonesia.-----
- e. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran --
informasi pada ringkasan risalah RUPS ----
dalam bahasa asing dengan informasi pada -
ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa -----
Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf
d ayat ini, informasi yang digunakan -----
sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia.----
- f. Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS --
sebagaimana dimaksud pada huruf c butir i
ayat ini wajib disampaikan kepada OJK ----
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah -
diumumkan.-----

----- DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

- 1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi, --
terdiri dari sekurangnya 2 orang anggota -----
Direksi.-----
Susunan anggota Direksi adalah : -----
 - a. seorang Direktur Utama; -----
 - b. 1 (satu) orang atau lebih Direktur. -----Bila diangkat lebih dari 2 (dua) orang -----
Direktur, maka seorang diantaranya dapat -----

diangkat sebagai Wakil Direktur Utama.-----

2. Warga negara Indonesia atau warga negara asing yang memenuhi segala persyaratan yang ----- tercantum dalam, atau sebagaimana dimaksud --- dalam peraturan dan perundang-undangan yang -- berlaku dapat dipilih untuk penunjukkan ----- sebagai anggota Direksi. -----

3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing---- masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, ---- sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan --- kelima yang diselenggarakan setelah ----- pengangkatan tersebut, tanpa mengurangi hak -- dari RUPS untuk memberhentikannya sewaktu----- waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kuorum -- RUPS untuk persyaratan kehadiran dan ----- pengambilan suara untuk mengambil keputusan -- tentang pengangkatan atau pemberhentian ----- anggota Direksi akan mengikuti kuorum dan ---- persyaratan pengambilan suara yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat 5 dari Anggaran Dasar ini. Anggota Direksi yang telah berakhir masa ----- jabatannya dapat diangkat kembali melalui ---- keputusan RUPS. -----

4. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi - adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia dan memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat: -----
a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas --

yang baik;-----

b. cakap melakukan perbuatan hukum;-----

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:-----

d. tidak pernah dinyatakan pailit;-----

e. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;-----

f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan-----

g. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:-----

i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;-----

ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan-----

iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan ---

kepada OJK.-----

- h. memiliki komitmen untuk mematuhi -----
peraturan perundang-undangan; dan-----
 - i. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di
bidang yang dibutuhkan Perseroan.-----
5. a. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota -----
Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan
dan disampaikan kepada Perseroan. Surat ---
pernyataan tersebut wajib diteliti dan ----
didokumentasikan oleh Perseroan.-----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk
melakukan penggantian anggota Direksi yang
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ----
dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini.-----
- c. Usulan pengangkatan, pemberhentian, -----
dan/atau penggantian anggota Direksi kepada
RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari -
Dewan Komisaris atau komite yang -----
menjalankan fungsi nominasi-----
6. RUPS dapat mengangkat anggota Direksi -----
pengganti untuk mengisi masa jabatan dari ----
anggota Direksi yang diberhentikan sesuai ----
dengan ayat 3 Pasal ini atau untuk mengisi ---
suatu lowongan, tanpa mengurangi ketentuan----
ketentuan lain dari Anggaran Dasar ini. -----
7. Masa jabatan anggota Direksi pengganti yang --
diangkat untuk menggantikan anggota Direksi --
yang diberhentikan sesuai dengan ayat 3 Pasal
ini adalah untuk sisa masa jabatan dari posisi
yang digantikan tersebut atau untuk mengisi --

suatu lowongan adalah berupa sisa masa jabatan dari anggota Direksi lainnya yang masih ----- menjabat sebagai Direktur, kecuali RUPS ----- menentukan lain. -----

8. Dalam hal karena alasan apapun, terdapat ----- jabatan anggota Direksi yang lowong, maka - dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari -- sejak lowongnya jabatan tersebut, harus ----- diselenggarakan RUPS untuk menunjuk anggota -- Direksi dalam rangka mengisi lowongan atas --- jabatan tersebut dengan memperhatikan ----- peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar ini. -----

9. Apabila karena alasan apapun seluruh posisi -- Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 --- (enam puluh) hari sejak lowongnya seluruh ---- posisi tersebut, RUPS harus diselenggarakan -- untuk mengangkat anggota Direksi yang baru dan sementara Perseroan diurus oleh Dewan ----- Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan ----- Komisaris.-----

10. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan - diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dimana dalam hal tersebut anggota - Direksi bersangkutan wajib menyampaikan ----- permohonan pengunduran diri secara tertulis - kepada Perseroan. Perseroan wajib ----- menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ----- permohonan pengunduran diri anggota Direksi - yang bersangkutan dalam jangka waktu paling -

lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender dari penerimaan surat permohonan tertulis ----- tersebut. Perseroan wajib melakukan ----- keterbukaan informasi kepada masyarakat dan - menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan - pengunduran diri Direksi tersebut dan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hasil ----- penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud --- dalam ayat 8. -----

11. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, --- anggota Direksi yang bersangkutan tetap ----- berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan --- peraturan perundang-undangan yang berlaku.---

12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri - sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka ----- pengunduran diri tersebut sah apabila telah - ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat ----- anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi - persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.--

13. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan -- RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka dengan lampaunya kurun waktu -- tersebut pengunduran diri anggota Direksi --- menjadi efektif, dengan ketentuan apabila --- pengunduran diri tersebut mengakibatkan ----- jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut -

sah apabila telah disetujui oleh RUPS dan ---
anggota Direksi yang baru telah diangkat ----
sehingga persyaratan minimal jumlah anggota -
Direksi terpenuhi. Pertanggungjawaban dapat -
dimintakan terhadap anggota Direksi yang ----
mengundurkan diri terhitung sejak tanggal ---
pengangkatannya sampai dengan tanggal -----
pengunduran diri yang bersangkutan.-----

14. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya
berakhir, apabila: -----

a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah -
pengampuan berdasarkan suatu putusan ----
pengadilan; -----

b. Tidak lagi memenuhi persyaratan -----
perundang-----
undangan yang berlaku; -----

c. Meninggal dunia; -----

d. Diberhentikan karena keputusan RUPS; ----

e. Mengundurkan diri dengan memperhatikan --
ayat 6 dari Pasal ini; atau -----

f. Masa jabatannya habis. -----

15. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota --
Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan
alasan.-----

b. Alasan pemberhentian anggota Direksi ----
sebagaimana dimaksud pada Pasal ini -----
dilakukan apabila anggota Direksi yang --
bersangkutan tidak lagi memenuhi -----
persyaratan sebagai anggota Direksi yang
antara lain melakukan tindakan yang ----

merugikan Perseroan atau karena alasan --
lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.-----

c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi -
tersebut diambil setelah yang -----
bersangkutan diberi kesempatan membela --
diri dalam RUPS.-----

d. Pemberian kesempatan untuk membela diri -
tersebut tidak diperlukan dalam hal yang
bersangkutan tidak berkeberatan atas ----
pemberhentian tersebut.-----

e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku ---
sejak ditutupnya RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam butir c ayat ini atau ----
tanggal lain yang ditetapkan dalam -----
keputusan RUPS.-----

16. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat -----
diberhentikan untuk sementara waktu oleh ----
Dewan Komisaris apabila anggota Direksi yang
bersangkutan bertindak bertentangan dengan --
Anggaran Dasar atau terdapat indikasi bahwa -
mereka menyebabkan Perseroan menderita -----
kerugian atau indikasi mengenai kegagalan ---
dalam melaksanakan tanggung jawab mereka atau
apabila didasarkan atas alasan yang mendesak
dari Perseroan, dengan memperhatikan -----
ketentuan sebagai berikut: -----

a. Keputusan Dewan Komisaris mengenai -----
pemberhentian sementara tersebut -----
dilaksanakan sesuai dengan tata cara untuk
Rapat Dewan Komisaris; -----

- b. Pemberhentian sementara tersebut harus ----
diberitahukan secara tertulis kepada -----
anggota Direksi yang bersangkutan termasuk
alasan untuk keputusan tersebut, dengan ---
salinan yang disediakan untuk Direksi; ----
- c. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam --
huruf b dalam ayat ini disampaikan paling -
lambat 2 (dua) hari kerja setelah -----
pemberhentian sementara tersebut -----
ditetapkan; -----
- d. Anggota Direksi yang diberhentikan tidak --
berwenang untuk melakukan pengurusan -----
Perseroan atau untuk mewakili Perseroan di
dalam atau di luar pengadilan; -----
- e. RUPS harus dilaksanakan paling lambat 90 --
(sembilan puluh) hari sejak tanggal dimana
Direktur bersangkutan diberhentikan -----
sementara untuk mengambil keputusan -----
mengenai pembatalan atau persetujuan -----
pemberhentian sementara tersebut;-----
- f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf
e dari ayat ini, anggota Direksi -----
bersangkutan diberikan kesempatan untuk ---
membela diri; dan -----
- g. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam -
huruf e dari ayat ini tidak dapat mengambil
keputusan atau telah lewat jangka waktu ---
RUPS sebagaimana dimaksud di atas, RUPS ---
tidak diselenggarakan, maka pemberhentian -
sementara anggota Direksi tersebut menjadi

batal. -----

17. a. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini tidak berwenang:-----
- i. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan-----
 - ii. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.-----
- b. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:-----
- i. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat 16 Pasal ini; atau-----
 - ii. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat 16 Pasal ini.-----
- c. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.-----
- d. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi

yang diberhentikan sementara tersebut -----
menerima keputusan RUPS.-----

- e. Perseroan wajib melakukan keterbukaan -----
informasi kepada masyarakat dan -----
menyampaikan kepada OJK mengenai:-----
i. keputusan pemberhentian sementara, dan--
ii. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana -
dimaksud dalam huruf e ayat 16 Pasal ini
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
terjadinya peristiwa tersebut.-----

18. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika --
ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke -
waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang
untuk menentukan tersebut oleh RUPS dapat ----
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam -----
menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.---

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 14 -----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung -
jawab atas pengurusan Perseroan untuk -----
kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan
tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam -----
Anggaran Dasar. -----
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ---
atas pengurusan, Direksi wajib -----
menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS -----
lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan --
dan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. --
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan ----
tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik,

- penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. ----
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini Direksi dapat membentuk komite. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun --- buku Perseroan.-----
 5. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib --- menyusun:-----
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ----- berlaku.-----
 - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh -----
Direksi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, ----- karyawan/pegawai, serta pendukung organ -- yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan --- ketentuan peraturan perundangan yang ----- berlaku.-----
 6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian ----- Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan -- tugasnya.-----
 7. Anggota Direksi tidak dapat ----- dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini, - apabila dapat membuktikan:-----

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;-----
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;-----
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan-----
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian terus.-
8. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala indakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank); -----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; -----
 - c. membeli harta tidak bergerak dan menjual harta tidak bergerak serta menjaminkan asset Perseroan kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh -

harta kekayaan Perseroan dalam satu ----
tahun buku; -----

harus dengan persetujuan dari Dewan -----
Komisaris. -----

9. Dalam hal Perseroan bermaksud melaksanakan ---
transaksi tertentu yang memiliki benturan ----
kepentingan ekonomi antara anggota Direksi, --
Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan --
kepentingan ekonomis Perseroan, maka Direksi -
memerlukan persetujuan dari RUPS sebagaimana -
diatur dalam Pasal 12 ayat 5 dari Anggaran ---
Dasar ini dan sesuai dengan peraturan dan ----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

10. Untuk tindakan yang merupakan transaksi -----
material dan/atau benturan kepentingan yang -
dimaksud dalam peraturan Bapepam & LK atau --
OJK yang relevan, Direksi harus memenuhi ----
persyaratan yang ditentukan dalam peraturan -
Bapepam & LK atau OJK yang relevan.-----

11. Tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan-----
ketentuan lainnya dalam Anggaran Dasar -----
sehubungan kewajiban Direksi untuk -----
mendapatkan persetujuan RUPS, Direksi wajib -
meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan --
kekayaan Perseroan dalam jangka waktu 1 ----
(satu) tahun buku wajib mendapat persetujuan
RUPS dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12
ayat 4 huruf a Anggaran Dasar, dengan -----
mengingat peraturan perundang-undangan yang -
berlaku di bidang Pasar Modal.-----

12. a. Direktur Utama dan salah seorang anggota Direksi lainnya bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir --- atau berhalangan karena sebab apapun --- juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang ----- anggota Direksi lainnya bersama-sama --- berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili ----- Perseroan.-----
13. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi -- berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau -- lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan - untuk maksud itu harus memberikan surat ----- kuasa, dalam mana diberi wewenang kepada ---- pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan - tindakan-tindakan tertentu.-----
14. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan - kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah: -----
- a. Anggota Direksi lainnya yang tidak ----- mempunyai benturan kepentingan dengan --- Perseroan; -----
- b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh ----- anggota Direksi mempunyai benturan ----- kepentingan dengan Perseroan; atau -----
- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan --

Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. -----

15. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota --
Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. -----

16. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang --
Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan ----
perundangan lainnya yang berlaku.-----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 15 -----

1. Direksi wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan, atau lebih dari satu kali apabila:-----

a. dipandang perlu dan dimohonkan secara -----
tertulis oleh satu atau lebih anggota -----
Direksi dalam rangka memastikan pengelolaan
Perseroan yang tepat;-----

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau
lebih anggota Dewan Komisaris atau;-----

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) ----
orang atau lebih pemegang saham yang -----
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per -----
sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh ---
saham dengan hak suara. -----

2. Rapat Direksi dapat dilakukan dengan rapat ---
secara langsung, media telekonferensi, video

konferensi atau siaran langsung dalam bentuk lain yang memungkinkan para peserta dapat --- mendengar satu sama lain dan berpartisipasi - di dalam rapat dan dalam kaitannya dengan - rapat tersebut semua peserta tersebut ----- dianggap telah hadir untuk menentukan apakah kuorum kehadiran telah tercapai dan hasil --- dari setiap pemilihan atau keputusan. -----

3. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----

4. Direksi harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 Pasal ini, --- untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya --- tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari kalender - sebelum rapat diselenggarakan.-----

5. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. -----

6. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh ----- Direktur Utama atau salah satu anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama ---- Direksi menurut ketentuan Pasal 15 ayat 4 ---- Anggaran Dasar ini. -----

7. Kecuali jika dikesampingkan secara tertulis -- oleh setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau setiap anggota Direksi (sebagaimana relevan), pemanggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang

diadakan bersama Dewan Komisaris disampaikan dengan:-----

- a. surat tercatat atau dengan surat yang ---- disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan -- mendapat tanda terima paling lambat 10 --- (sepuluh) hari kalender sebelum rapat ---- diadakan, dengan tidak memperhitungkan --- tanggal pemanggilan dan tanggal rapat;----
- b. mencantumkan hari, tanggal, jam dan tempat dan agenda Rapat Direksi; dan-----
- c. melampirkan agenda dengan penjelasan ----- singkat perihal hal yang akan dibicarakan dalam rapat dan ketiadaan perjanjian ----- tertulis yang bertentangan dengan semua -- keputusan Direktur dalam rapat harus ----- dibatasi untuk hal-hal yang ada dalam ---- agenda. -----

8. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan --- Perseroan atau tempat kegiatan usaha ----- perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili dan mengesampingkan haknya untuk menerima pemberitahuan Rapat Direksi terlebih dahulu, panggilan terlebih dahulu tersebut --- tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat ---- diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil - keputusan yang sah dan mengikat. -----

9. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. -- Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir --- atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan -

- kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin --
oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh
dan dari antara anggota Direksi yang hadir. --
10. Seorang anggota Direksi hanya dapat diwakili -
dalam Rapat Direksi oleh anggota Direksi -----
lainnya atau pihak lainnya yang ditunjuk -----
berdasarkan surat kuasa tertulis. Penunjukan -
kuasa tersebut efektif sejak pemberitahuan ---
tertulis atas penunjukan tersebut kepada ----
Direksi. -----
11. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat -----
sebagaimana dimaksud pada Pasal ini wajib ----
diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.--
12. a. Rapat Direksi adalah sah dan dapat -----
mengambil keputusan yang mengikat -----
apabila seluruh anggota Direksi hadir atau
diwakili.-----
- b. namun apabila terdapat anggota Direksi ---
yang memiliki benturan kepentingan atas --
agenda rapat Direksi, maka rapat Direksi -
adalah sah dan dapat mengambil keputusan -
yang mengikat apabila seluruh anggota ----
Direksi lainnya yang tidak memiliki -----
benturan kepentingan hadir atau diwakili.-
- c. namun apabila penerapan ayat 12 (b) Pasal
15 ini mengakibatkan jumlah kuorum sebesar
lebih dari 1/2 (satu per dua) tidak dapat
terpenuhi, maka anggota Direksi yang -----
memiliki benturan kepentingan tersebut ---
wajib hadir dalam rapat Direksi tersebut -

dan wajib menggunakan hak suaranya -----
mengikuti anggota Direksi lainnya yang ---
tidak memiliki benturan kepentingan.-----

13. Apabila dalam 30 (tiga puluh) menit sejak ----
waktu yang ditentukan untuk Rapat Direksi, ---
kuorum tidak tercapai, rapat akan secara -----
otomatis ditunda dan pemberitahuan untuk rapat
Direksi kedua harus segera diberikan. -----
Pemberitahuan untuk rapat Direksi kedua harus
diberikan kepada seluruh anggota Direksi dan -
dilaksanakan mengikuti ketentuan ayat (7) ----
Pasal 15 ini, dengan ketentuan bahwa rapat ---
Direksi kedua akan dijadwalkan 5 (lima) hari -
kerja setelah tanggal rapat Direksi pertama --
gagal memenuhi kuorum. -----

14. a. Rapat Direksi kedua sebagaimana dimaksud -
dalam ayat (12) Pasal 15 ini adalah sah --
dan dapat mengambil keputusan yang -----
mengikat apabila sekurang-kurangnya 3 ----
(tiga) anggota Direksi hadir atau -----
diwakili.-----

b. namun apabila terdapat anggota Direksi ---
yang memiliki benturan kepentingan atas --
agenda rapat Direksi, maka rapat Direksi -
adalah sah dan dapat mengambil keputusan -
yang mengikat apabila 2 (dua) anggota ----
Direksi lainnya yang tidak memiliki -----
benturan kepentingan hadir atau diwakili.-

c. namun apabila penerapan ayat 14 (b) Pasal
15 ini mengakibatkan jumlah kuorum -----

sebesar lebih dari 1/2 (satu per dua) ----
tidak dapat terpenuhi, maka anggota -----
Direksi yang memiliki benturan kepentingan
tersebut wajib hadir dalam rapat Direksi -
tersebut dan wajib menggunakan hak -----
suaranya mengikuti anggota Dewan Komisaris
lainnya yang tidak memiliki benturan ----
kepentingan.-----

15. Keputusan rapat Direksi harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam --
hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak -
tercapai maka keputusan dapat diambil dengan -
pemungutan suara berdasarkan suara setuju ----
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari total -----
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam
Rapat tersebut.-----

16. a. Pada rapat-rapat Direksi, setiap anggota -
Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 -
(satu) suara dan, apabila ia ditunjuk ----
sebagai kuasa, tambahan 1 (satu) suara ---
lain.-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat suara tertutup ----
tanpa tandatangan sedangkan pemungutan ---
suara mengenai hal-hal lain dilakukan ----
secara lisan kecuali ketua rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari -
yang hadir. -----

c. Suara abstain dan suara yang tidak sah ---
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan

dianggap tidak ada serta tidak dihitung --
dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----

d. Direktur Utama tidak mempunyai suara kedua
atau suara penentu. -----

17. Berita acara Rapat Direksi harus dibuat oleh --
seorang yang hadir dalam Rapat Direksi yang --
ditunjuk oleh ketua Rapat Direksi dan salah --
seorang anggota Direksi lainnya atau kuasa ---
anggota Direksi yang hadir pada Rapat Direksi
tersebut kemudian harus ditandatangani oleh --
semua anggota Direksi yang hadir dan kemudian
risalah rapat tersebut disampaikan kepada ----
seluruh anggota Direksi. Berita Acara Rapat --
Direksi tersebut menjadi bukti yang sah -----
terhadap semua anggota Direksi dan pihak -----
ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu --
yang terjadi dalam Rapat Direksi. Apabila ----
berita acara Rapat Direksi tersebut -----
dipersiapkan oleh notaris, maka ketentuan ----
penandatanganan di atas tidak diperlukan. ----

18. Dalam Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam
ayat 3 Pasal ini, berita acara Rapat tersebut
harus ditandatangani anggota Direksi dan -----
anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan -----
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris.-----

19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau --
Dewan Komisaris yang tidak menandatangani ----
hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17

- dan ayat 18 Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam -- surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. -----
20. Dalam hal Rapat Direksi diselenggarakan dengan media telekonferensi, video konferensi atau -- siaran langsung dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2, berita acara - Rapat Direksi harus dibuat dalam bentuk ----- tertulis oleh ketua rapat dan dikirimkan ----- kepada seluruh anggota Direksi yang menghadiri rapat untuk ditandatangani. -----
21. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang -- sah tanpa mengadakan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1, dengan ----- ketentuan semua anggota Direksi telah ----- diberitahu secara tertulis dan semua anggota - Direksi memberikan persetujuan mengenai usul - yang diajukan secara tertulis dengan ----- menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai -- kekuatan yang sama dengan keputusan yang ----- diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----
22. Setiap keputusan yang disetujui berdasarkan -- ayat 15 dapat ditandatangani dalam beberapa -- salinan rangkap, masing-masing salinan ----- tersebut, ketika ditandatangani dan dikirim, - dianggap sebagai asli, dan seluruh salinan --- tersebut, ketika digabungkan, merupakan satu - kesatuan dan keputusan yang sama. -----

23. Untuk tujuan ayat 14, 15, dan 16 Pasal ini, --
istilah "tertulis", "dilaksanakan", dan -----
"ditandatangani" akan mencakup persetujuan ---
telefax, tanda tangan digital atau tanda -
tangan elektronik atau bentuk lain persetujuan
atau menandakan persetujuan sebagaimana -----
diizinkan oleh peraturan dan perundang-----
undangan yang berlaku, dan oleh Direktur -----
sebagaimana relevan.-----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

1. Dewan Komisaris dapat terdiri dari sekurang--
kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan -----
Komisaris.-----
Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 ----
(dua) anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) -----
diantaranya adalah Komisaris Independen. ----
Dalam hal anggota Dewan Komisaris terdiri ---
lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan -----
Komisaris, sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh
persen) dari seluruh anggota Dewan Komisaris
harus merupakan Komisaris Independen -----
sebagaimana ditentukan dalam Peraturan OJK --
tentang Direksi dan Dewan Komisaris serta ----
Peraturan Pencatatan Bursa Efek Indonesia. --
Bila diangkat lebi dari 2 (dua) orang anggota
Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya ---
dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama.
2. Warga Negara Indonesia atau warga negara asing
yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur

dalam, atau dirujuk dalam, peraturan dan -----
perundang-undangan yang berlaku memenuhi -----
syarat untuk diangkat sebagai anggota Dewan --
Komisaris. -----

3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan ----
Komisaris adalah orang perseorangan yang ----
memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan -
selama menjabat:-----

a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas --
yang baik;-----

b. cakap melakukan perbuatan hukum;-----

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan
dan selama menjabat:-----

i. tidak pernah dinyatakan pailit;----

ii. tidak pernah menjadi anggota -----

Direksi dan/atau anggota Dewan ----

Komisaris yang dinyatakan bersalah

menyebabkan suatu perusahaan -----

dinyatakan pailit;-----

iii. tidak pernah dihukum karena -----

melakukan tindak pidana yang -----

merugikan keuangan negara dan/atau

yang berkaitan dengan sektor -----

keuangan; dan-----

iv. tidak pernah menjadi anggota -----

Direksi dan/atau anggota Dewan ----

Komisaris yang selama menjabat:----

(A) pernah tidak menyelenggarakan -

RUPS Tahunan;-----

(B) pertanggungjawabannya sebagai

anggota Direksi dan/atau -----
anggota Dewan Komisaris pernah
tidak diterima oleh RUPS atau
pernah tidak memberikan -----
pertanggungjawaban sebagai ---
anggota Direksi dan/atau -----
anggota Dewan Komisaris kepada
RUPS; dan-----

(C) pernah menyebabkan perusahaan -
yang memperoleh izin, -----
persetujuan, atau pendaftaran
dari OJK tidak memenuhi -----
kewajiban menyampaikan laporan
tahunan dan/atau laporan -----
keuangan kepada OJK;-----

v. memiliki komitmen untuk mematuhi --
peraturan perundang-undangan; dan--

vi. memiliki pengetahuan dan/atau -----
keahlian di bidang yang dibutuhkan
Perseroan.-----

4. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi --
ketentuan dalam ayat 3 Pasal ini harus pula -
memenuhi persyaratan sebagai Komisaris -----
Independen sebagaimana ditentukan dalam -----
peraturan OJK.-----

5. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan --
Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan
dan disampaikan kepada Perseroan. Surat -----
pernyataan tersebut wajib diteliti dan -----
didokumentasikan oleh Perseroan.-----

6. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 -
Pasal ini wajib dipenuhi anggota Dewan -----
Komisaris selama menjabat.-----
7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk --
melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris
yang dalam masa jabatannya tidak lagi -----
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ---
dalam ayat 3 Pasal ini. -----
8. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau -
penggantian anggota Komisaris kepada RUPS ---
harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan --
Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi
nominasi.-----
9. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS ---
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak -----
tanggal RUPS yang mengangkat mereka dan -----
berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ---
kelima yang diselenggarakan setelah -----
pengangkatan tersebut dengan tidak mengurangi
hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu --
dengan memperhatikan ketentuan perundang-----
undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku.
Persyaratan kuorum RUPS untuk kehadiran dan --
pengambilan suara untuk keputusan sehubungan -
dengan pengangkatan dan pemberhentian anggota-
anggota Dewan Komisaris akan mengikuti kuorum
dan persyaratan pengambilan suara sebagaimana
diatur dalam Pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar --
ini. -----
10. Anggota Dewan Komisaris setelah masa -----

jabatannya berakhir dapat diangkat kembali ---
sesuai dengan keputusan RUPS.-----

11. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota ---
Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan -----
menyebutkan alasannya RUPS dapat -----
memberhentikan para anggota Dewan -----
Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan
alasannya.-----
- b. Alasan pemberhentian anggota Dewan -----
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat -
ini dilakukan apabila anggota Dewan -----
Komisaris yang bersangkutan tidak lagi ---
memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan
Komisaris yang antara lain melakukan -----
tindakan yang merugikan Perseroan atau ---
karena alasan lainnya yang dinilai tepat -
oleh RUPS.-----
- c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan ----
Komisaris tersebut diambil setelah yang --
bersangkutan diberi kesempatan membela ---
diri dalam RUPS.-----
- d. Pemberian kesempatan untuk membela diri --
tersebut tidak diperlukan dalam hal yang -
bersangkutan tidak berkeberatan atas -----
pemberhentian tersebut.-----
- e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris ----
berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana
dimaksud dalam huruf a ayat ini atau -----
tanggal lain yang ditetapkan dalam -----
keputusan RUPS.-----

12. RUPS dapat menunjuk Komisaris pengganti untuk mengisi masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat 9 Pasal ini atau untuk mengisi lowongan jabatan, serta dengan mengindahkan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
13. Masa jabatan Komisaris pengganti yang diangkat untuk menggantikan seorang anggota Dewan Komisaris yang telah diberhentikan berdasarkan ayat 9 Pasal ini atau untuk mengisi jabatan yang lowong, adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota lain Dewan Komisaris yang masih menjabat sebagai Komisaris, kecuali RUPS menentukan lain.
14. Dalam hal karena alasan apapun, terdapat jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah lowongnya jabatan tersebut, harus diselenggarakan RUPS untuk menunjuk Komisaris dalam rangka mengisi lowongan atas jabatan tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar ini.
15. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dimana dalam hal tersebut anggota Dewan Komisaris bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Perseroan. Perseroan wajib

menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ---
permohonan pengunduran diri anggota Dewan
Komisaris bersangkutan dalam jangka waktu
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari ---
dari penerimaan surat permohonan tertulis
tersebut. -----

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS ----
untuk memutuskan permohonan pengunduran --
diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka
waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) --
hari setelah diterimanya surat pengunduran
diri anggota Komisaris yang bersangkutan.-

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan ----
informasi kepada masyarakat dan -----
menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 --
(dua) hari kerja setelah diterimanya -----
permohonan pengunduran diri Dewan -----
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf
a ayat ini dan paling lambat 2 (dua) hari
kerja setelah hasil penyelenggaraan RUPS -
sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat --
ini.-----

d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris -----
mengundurkan diri sehingga mengakibatkan -
jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi ---
kurang dari 2 (dua) orang, maka -----
pengunduran diri tersebut sah apabila ----
telah ditetapkan oleh RUPS dan telah -----
diangkat Dewan Komisaris yang baru -----
sehingga memenuhi persyaratan minimal ----

jumlah anggota Dewan Komisaris.-----

16. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan ---
RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud -
di atas, maka dengan lampaunya kurun waktu -
tersebut pengunduran diri anggota Dewan -----
Komisaris menjadi efektif, dengan ketentuan --
bahwa apabila pengunduran diri tersebut -----
berakibat jumlah anggota Dewan Komisaris -----
menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka -----
pengunduran diri tersebut menjadi berlaku ----
apabila disetujui oleh RUPS dan -----
anggota (anggota) baru dari Dewan Komisaris --
telah diangkat sehingga persyaratan minimum --
mengenai jumlah anggota Dewan Komisaris telah
dipenuhi. Pertanggungjawaban dapat dimintakan
terhadap anggota Dewan Komisaris yang -----
mengundurkan diri terhitung sejak tanggal ----
pengangkatannya hingga tanggal pengunduran ---
diri yang bersangkutan. -----
17. Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan -----
sendirinya berakhir apabila: -----
- a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah --
pengampuan berdasarkan suatu putusan ----
pengadilan; -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-
undangan yang berlaku; -----
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - e. mengundurkan diri dengan memperhatikan ---
ayat 7 Pasal ini; atau -----

f. masa jabatannya berakhir.-----

18. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar mengacu pada ----- Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan - perundangan lainnya yang berlaku.-----

19. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji ---- secara layak dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan akan dibayarkan ----- kembali secara wajar. Gaji yang dibayarkan --- kepada anggota Dewan Komisaris sebagaimana --- ditentukan oleh RUPS yang diselenggarakan ---- dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal - 12 ayat 5 Anggaran Dasar ini. -----

----- TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN -----

----- WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 17 -----

1. Tanpa membatasi tugas dan kewenangan dari ---- Direksi, Dewan Komisaris melakukan supervisi dan pengawasan kegiatan-kegiatan Direksi.---- Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan - tanggung jawab dengan itikad baik, penuh ---- tanggung jawab dan kehati-hatian. -----

2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja - kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan -- atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan -- alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak - untuk mengetahui segala tindakan yang telah -

- dijalankan oleh Direksi. -----
3. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Dewan -----
Komisaris berhak untuk mendapatkan penjelasan
dari Direksi atau masing-masing anggota -
Direksi tentang hal-hal yang dimintakan oleh -
Dewan Komisaris.-----
4. a. Dalam rangka mendukung efektivitas -----
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1
di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk -
Komite Audit dan dapat membentuk Komite --
lainnya termasuk Komite Remunerasi dan ---
Komite Nominasi sesuai dengan persyaratan
yang diatur dalam peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku di bidang Pasar ----
Modal. -----
- b. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi -
dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan -
remunerasi yang diatur dalam Peraturan OJK
wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.----
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi -----
terhadap kinerja komite yang membantu -----
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 4 setiap akhir
tahun buku Perseroan.-----
6. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung ---
jawab penuh secara tanggung renteng atas ----
kerugian Perseroan yang disebabkan oleh -----
kesalahan atau kelalaian anggota Dewan -----
Komisaris dalam menjalankan tugasnya.-----

7. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat -----
dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan
sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini, -
apabila dapat membuktikan:-----
- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan -
atau kelalaiannya;-----
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad -
baik, penuh tanggung jawab, dan -----
kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan;-----
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik
langsung maupun tidak- langsung atas -----
tindakan pengurusan yang mengakibatkan ---
kerugian; dan-----
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah --
timbul atau berlanjutnya kerugian -----
tersebut.-----
8. Dewan Komisaris setiap waktu berhak -----
memberhentikan untuk sementara seorang atau --
lebih anggota Direksi, apabila anggota-anggota
Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan
Anggaran Dasar dan/atau peraturan dan -----
perundang-undangan yang berlaku atau merugikan
maksud dan tujuan Perseroan atau gagal -----
memenuhi tanggung jawabnya yang merugikan ----
maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan --
kewajibannya. -----
9. Pemberhentian sementara itu harus -----
diberitahukan secara tertulis kepada yang ----
bersangkutan disertai alasannya. -----

10. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh hari) setelah tanggal pemberhentian ---- sementara, Dewan Komisaris harus ----- menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau ---- menguatkan keputusan pemberhentian sementara - tersebut. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, --- anggota Direksi yang bersangkutan diberi ----- kesempatan untuk hadir guna membela diri. ----
11. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 di atas dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ---- Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut ---- tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS ---- tersebut dan pemanggilan harus dilakukan ----- sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam - Pasal 11. -----
12. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 10 -- Pasal ini atau RUPS tidak dapat mengambil ---- keputusan, maka pemberhentian sementara ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini --- menjadi batal. -----
13. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai ----- seorangpun anggota Direksi maka untuk ----- sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk --- mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan - Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan -- sementara kepada seorang atau lebih diantara -

anggota Dewan Komisaris di bawah tanggung jawab Dewan Komisaris.

14. Dalam hal Dewan Komisaris melaksanakan setiap kekuasaan Direksi, setelah penangguhan diberlakukan pada Dewan Komisaris atau Direksi, Dewan Komisaris hanya dapat membuat keputusan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat 1 dengan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Dewan Komisaris dengan kuorum kehadiran dan ketentuan mengenai pemungutan suara sebagaimana berlaku untuk Rapat Direksi sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 15.

15. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 18

1. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan, atau sewaktu-waktu apabila:

- dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
- atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
- atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per

sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh --
saham dengan hak suara.-----

2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (kecuali Pasal 15 ayat 1) mutatis mutandis --- berlaku.-----

-- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -
----- Pasal 19 -----

1. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja ----- tahunan yang telah disetujui Rapat Direksi --- sesuai dengan ketentuan Pasal 15 juga termasuk anggaran belanja tahunan Perseroan kepada ---- Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan, sebelum dimulainya tahun buku. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus disampaikan kepada Dewan --- Komisaris 30 (tiga puluh) hari sebelum ----- dimulainya tahun buku yang akan datang atau -- paling lambat pada suatu hari kerja sebelum -- tenggat waktu yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 - (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 -- (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, buku Perseroan harus ditutup.-----
4. Direksi harus mempersiapkan laporan tahunan -- dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk --

dapat diperiksa oleh para pemegang saham -----
terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS -----
Tahunan, dan mengumumkan neraca dan laporan -
laba rugi yang telah diperiksa oleh akuntan ---
publik yang terdaftar di OJK dalam surat kabar
berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional -
sesuai dengan peraturan perundang-undangan di -
bidang Pasar Modal.-----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN ----

----- Pasal 20 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku -
sebagaimana tercantum dalam neraca dan -----
perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh
RUPS tahunan yang merupakan saldo laba yang --
positif dapat dibagi sebagai dividen atau ----
lainnya yang sesuai menurut cara penggunaannya
oleh Direksi dan ditentukan oleh RUPS tahunan
tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi dalam suatu tahun -
buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ----
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian --
tersebut akan tetap dicatat dan dimasukkan ke -
dalam perhitungan laba rugi tahun buku -----
berikutnya. Perseroan dianggap tidak -----
memperoleh laba selama kerugian yang tercatat
dalam perhitungan laba rugi itu belum -----
tertutup.-----
3. a. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang -
tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun -
setelah disediakan untuk dibayarkan, -----

- dimasukkan ke dalam dana cadangan yang ---
khusus diperuntukkan untuk itu. -----
- b. Dividen dalam dana cadangan khusus -----
tersebut, dapat diambil oleh pemegang ----
saham yang berhak sebelum lewatnya jangka
waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan
bukti haknya atas dividen tersebut yang --
dapat diterima oleh Direksi Perseroan. ---
 - c. RUPS mengatur tata cara pengambilan -----
dividen yang telah dimasukkan ke dalam
cadangan khusus sebagaimana dimaksud huruf
a ayat ini.-----
 - d. Dividen yang tidak diambil setelah lewat -
waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan ---
menjadi hak Perseroan. -----
4. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada
tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan -
bersih yang tercantum dalam neraca dan -----
perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS
Tahunan dan dapat diberikan tantiem kepada ---
anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang -----
besarnya ditentukan oleh RUPS.-----
 5. Perseroan dapat membagikan dividen interim ---
sebelum tahun buku Perseroan berakhir -----
berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan ---
persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ----
peraturan dan perundang-undangan yang -----
berlaku.-----
 6. Pembagian dividen interim dapat dilakukan ----
apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak

menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ----
ditempatkan dan disetor ditambah cadangan -
wajib. -----

7. Pembagian dividen interim tidak boleh -----
menggangu atau menyebabkan Perseroan tidak --
dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur --
atau menggangu kegiatan Perseroan.-----

8. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata
Perseroan menderita kerugian, dividen interim
yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh -
Pemegang Saham kepada Perseroan. -----

9. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab
secara tanggung renteng atas kerugian -----
Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak ----
dapat mengembalikan dividen interim -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.-----

10. Perseroan wajib melakukan pembayaran dividen -
tunai kepada para pemegang saham yang berhak -
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak -----
tanggal pengumuman ringkasan berita acara RUPS
yang menyetujui pembagian dividen tunai -----
tersebut.-----

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- Pasal 21 -----

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu --
dari laba bersih untuk dana cadangan yang ----
jumlahnya mencapai hingga sekurang-kurangnya -
20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang
ditempatkan dan disetor dan hanya dapat -----
digunakan untuk menutup kerugian yang diderita

Perseroan yang tidak dapat ditutupi oleh -----
cadangan lainnya.-----

2. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi 20% -
(dua puluh persen), maka RUPS dapat menentukan
bahwa atas kelebihan jumlah dana cadangan ----
tersebut akan digunakan untuk keperluan -----
Perseroan.-----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan --
oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan
cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi,
setelah memperoleh persetujuan Dewan -----
Komisaris dan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan agar memperoleh laba.-----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 22 -----

1. Perubahan atas Anggaran Dasar harus -----
dilaksanakan oleh RUPS dengan memperhatikan --
persyaratan kuorum dan pengambilan suara -----
sebagaimana diatur dalam Pasal 12 (sebagaimana
relevan) dari Anggaran Dasar ini. Perubahan --
Anggaran Dasar harus dibuat dalam akta notaris
yang berbahasa Indonesia.-----

2. Perubahan atas suatu dalam aturan Anggaran ---
Dasar sehubungan dengan nama, tempat -----
kedudukan, maksud dan tujuan Perseroan, -----
kegiatan usaha, jangka waktu, jumlah modal ---
dasar, pengurangan modal ditempatkan dan -----

disetor serta status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka ataupun sebaliknya diserahkan kepada Menkumham untuk memperoleh persetujuan. -----

3. Perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan hal-hal yang tidak tercantum dalam ayat 2 Pasal ini, hanya memerlukan pemberitahuan kepada Menkumham dan harus dicatatkan dalam Register Perseroan. -----

4. Keputusan perihal pengurangan modal harus diberitahukan kepada seluruh kreditur Perseroan dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundangan-undangan di Pasar Modal dan UUPT.

----- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, -----
----- PEMBUBARAN, DAN PEMISAHAN -----
----- Pasal 23 -----

1. a. Dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran, dan pemisahan Perseroan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham yang memiliki hak suara yang mana telah diterbitkan oleh Perseroan serta disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan

hak suara yang hadir dalam RUPS.-----

b. Jika kuorum RUPS pertama tidak tercapai sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a Pasal ini, maka RUPS kedua harus ----- diadakan yang secara sah dan dapat ----- membuat keputusan yang mengikat jika --- RUPS yang dihadiri pemegang saham yang - mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per --- tiga) bagian dari seluruh saham yang --- memiliki hak suara yang mana telah ----- diterbitkan oleh Perseroan dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) --- bagian dari seluruh saham dengan hak --- suara yang hadir dalam RUPS. -----

c. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam - ayat 1 huruf a Pasal ini tidak tercapai, maka kuorum untuk RUPS, jumlah suara --- untuk persetujuan, pemanggilan dan waktu diadakannya RUPS ditentukan oleh OJK. --

2. Direksi wajib mengumumkan rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran, atau -- pemisahan Perseroan dalam 2 (dua) surat kabar - harian regional dimana Perseroan berkedudukan - atau berkegiatan usaha tidak lebih dari 30 ---- (tiga puluh) hari sebelum pemberitahuan RUPS. -

3. Direksi harus bertindak sebagai likuidator bila keputusan atau ketetapan RUPS sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak menunjuk likuidator ataupun kurator. Saldo atas ----- perhitungan likuidasi setelah seluruh utang dan

kewajiban Perseroan dibayarkan, akan digunakan untuk membayar seluruh saham dengan perhitungan pro rata. Jika terdapat saldo sisa setelah ---- seluruhnya dipenuhi, proses likuidasi kemudian diteruskan berdasarkan keputusan RUPS. -----

4. Jumlah remunerasi bagi likuidator atau kurator ditentukan oleh RUPS atau perintah pengadilan.
5. Dalam waktu 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator atau kurator - harus mendaftarkan ke dalam Daftar Perseroan, - mengumumkan di dalam Berita Negara Republik --- Indonesia dan surat kabar, serta memberitahukan Menkumham perihal pembubaran Perseroan. -----
6. Anggaran Dasar yang terdapat dalam akta ----- pendirian bersamaan dengan seluruh perubahannya tetap berlaku hingga tanggal laporan likuidasi disetujui oleh RUPS dan likuidator atau kurator telah dilepaskan serta dibebastugaskan.-----
7. Sisa kekayaan Perseroan setelah dilikuidasi --- harus dibagikan kepada para pemegang saham ---- menurut perbandingan jumlah saham yang ----- dimilikinya. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 25 -----

1. Kecuali ditentukan tersendiri dalam Anggaran - Dasar ini, UUPT dan peraturan dan perundang--- undangan lainnya akan berlaku.-----
2. Segala hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan ditentukan oleh RUPS.-
Akhirnya penghadap bertindak dalam jabatannya ----

tersebut menerangkan bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:-----

DIREKSI:-----

Direktur Utama : Tuan PO INDARTO GONDO, -
lahir di Malang, pada ---
tanggal 11 (sebelas) ----
Desember 1969 (seribu ---
sembilan ratus enam puluh
sembilan), Swasta, -----
bertempat tinggal di ----
Jakarta, Jalan Pinang ---
Perak 1/SA.1, Rukun -----
Tetangga 014/Rukun Warga
016, Kelurahan Pondok ---
Pinang, Kecamatan -----
Kebayoran Lama, Jakarta -
Selatan, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk Nomor: ---
3174051112690009, Warga -
Negara Indonesia;-----

Direktur : Nyonya LUCY TJAHHADI, --
lahir di Jakarta, pada --
tanggal 9 (sembilan) ----
November 1969 (seribu ---
sembilan ratus enam puluh
sembilan), Swasta, -----
bertempat tinggal di ----
Jakarta, Jalan Pulau ----
Peniki Blok O-2/19, Rukun

Direktur

Tetangga 007/Rukun Warga
011, Kelurahan Kembangan
Utara, Kecamatan -----
Kembangan, Jakarta Barat,
pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk Nomor: -----
3173084911690002, Warga -
Negara Indonesia;-----

: Tuan ANAND KISHORE -----
BAPAT, lahir di -----
Jamshedpur, pada tanggal-
3 (tiga) Februari 1967 --
(seribu sembilan ratus --
enam puluh tujuh), -----
Swasta, bertempat tinggal
di Jakarta, Apartemen ---
Mitra Oasis Tower C, ----
Rukun Tetangga 001/Rukun-
Warga 002, Kelurahan ----
Senen, Kecamatan Senen, -
Jakarta Pusat, pemegang -
Paspor Republik India ---
Nomor: Z2074488, Warga --
Negara India;-----

Direktur

: Nyonya LIAUW SIOE LIAN,-
lahir di Jakarta, pada --
tanggal 3 (tiga) Desember
1970 (seribu sembilan ---
ratus tujuh puluh), -----
Swasta, bertempat -----

tinggal di Jakarta, -----
Pondok Gading Utama D/34,
Rukun Tetangga 007/Rukun-
Warga 016, Kelurahan ----
Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Jakarta --
Utara, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk Nomor: ---
3172064312700004, Warga -
Negara Indonesia;-----

Direktur

: Tuan BONG WELLY -----
SWANDANA, lahir di Sungai
Liat, pada tanggal 27 ---
(dua puluh tujuh) -----
November 1960 (seribu ---
sembilan ratus enam -----
puluh), Swasta, bertempat
tinggal di Jakarta, Taman
Sunter Utama Blok O.1 ---
Nomor 8, Rukun Tetangga -
003/Rukun Warga 018, ----
Kelurahan Sunter Agung, -
Kecamatan Tanjung Priok,-
Jakarta Utara, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk ----
Nomor: 3172022711600004,-
Warga Negara Indonesia; -

DEWAN KOMISARIS:-----

Komisaris Utama

: Tuan FARHAN RIO GUNAWAN,
lahir di Tanjung Karang,-

pada tanggal 26 (dua ----
puluh enam) September -
1962 (seribu sembilan ---
ratus enam puluh dua), --
Swasta, bertempat tinggal
di Jakarta, Jalan -----
Kembangan Utama Blok L4 -
Nomor 9, Rukun Tetangga -
010/Rukun Warga 009, ----
Kelurahan Kembangan -----
Utara, Kecamatan -----
Kembangan, Jakarta Barat,
pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk Nomor: -----
3173082609620002, Warga -
Negara Indonesia;-----

Komisaris Independen : Tuan HIDAYATULLAH -----
SURALAGA, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 6 -
(enam) Juni 1949 (seribu-
sembilan ratus empat ----
puluh sembilan), -----
Pensiunan, bertempat ----
tinggal di Kota Depok, --
Jalan Nakula I Nomor 75,-
Rukun Tetangga 004/Rukun-
Warga 017, Kelurahan ----
Mekarjaya, Kecamatan ----
Sukmajaya, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor: ---

Komisaris Independen

3276050606490002, Warga -
Negara Indonesia;-----

: Tuan Insinyur FAIZ ACHMAD
Master of Business -----
Administration, lahir di-
Malang, pada tanggal 27 -
(dua puluh tujuh) -----
Desember 1955 (seribu ---
sembilan ratus lima puluh
lima), Pegawai Negeri ---
Sipil, bertempat tinggal-
di Jakarta, Komplek -----
Depdikbud A.3 Nomor 1, --
Rukun Tetangga 006/Rukun-
Warga 006, Kelurahan ----
Pejaten Barat, Kecamatan-
Pasar Minggu, Jakarta ---
Selatan, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk Nomor: ---
3174042712550007, Warga -
Negara Indonesia;-----

Komisaris

: Tuan HORST SIEGFRIED ---
GÜENTHER, lahir di -----
Hamburg, pada tanggal 29-
(dua puluh sembilan) ----
Agustus 1959 (seribu ----
sembilan ratus lima puluh
sembilan), Swasta, -----
bertempat tinggal di ----
Jakarta, Sudirman Mansion

Apartemen Lantai 30 Unit-
E, Jalan Jenderal -----
Sudirman Kaveling 59, ---
Jakarta Selatan, pemegang
Paspor Jerman Nomor: ----
C4KH97H2Z, Warga Negara -
Jerman;-----

Komisaris

: Tuan KUSNARTO, lahir di-
Teluk Betung, pada -----
tanggal 12 (dua belas) --
April 1961 (seribu -----
sembilan ratus enam puluh
satu), Swasta, bertempat-
tinggal di Kota Bandar --
Lampung, Villa Citra II -
Blok C1 Nomor 29, Rukun -
Tetangga 008/Rukun Warga-
002, Kelurahan Jagabaya -
III, Kecamatan Sukabumi,-
pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk Nomor: -----
1871121204610003, Warga -
Negara Indonesia;-----

Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya -
sebagaimana tersebut diatas menerangkan dengan ini
memberi kuasa kepada saya, Notaris dan/atau SITI -
MUKAROMAH, Pegawai Kantor Notaris, bertindak baik-
bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak ---
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain-
dikuasakan untuk memohon persetujuan dan/atau ----

menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk - membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk - yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk ----- memperoleh pengesahan tersebut dan untuk ----- mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan -- dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin- diperlukan.-----

Penghadap saya, Notaris kenal.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut dalam ---- kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona FAUZIAH SYIFA PURWORINI, lahir di ----- Jakarta, pada tanggal 5 (lima) Oktober 1995 - (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima),- Karyawan Notaris, bertempat tinggal di ----- Jakarta, Kelapa Dua Wetan, Rukun Tetangga --- 006/Rukun Warga 001, Kelurahan Kelapa Dua --- Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, ---- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ----- 3175094510950004, Warga Negara Indonesia; ---
2. Nona ALIFIA ANNISAA, lahir di Jakarta, pada - tanggal 12 (dua belas) Januari 1994 (seribu - sembilan ratus sembilan puluh empat), ----- Karyawan Notaris, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Bekasi, Graha Prima Blok AC Nomor - 37, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 016, -----

Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Tambun -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
3216065201940024, Warga Negara Indonesia, ---
untuk sementara berada di Jakarta -----

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. ---
Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada ---
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini segera --
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi, dan --
saya, Notaris.-----
Dilaksanakan tanpa perubahan.-----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan-----
sempurna.-----
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.)